

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN APARAT PENEGAK  
HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA RINGAN  
TENTANG MINUMAN KERAS DAN MINUMAN BERALKOHOL DI  
KABUPATEN PURWOREJO BERDASARKAN PERDA NO 6 TAHUN 2006**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Minat Utama : Hukum dan Kebijakan Publik**



**Oleh:**

**Sri Wijayanti**

**NIM: S 310508210**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2009**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*)<sup>1</sup>. Hal tersebut mengandung arti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hukum, dan penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.

Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur dan yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seiring dengan munculnya era reformasi, pembangunan di segala bidang mengalami kemajuan yang sangat pesat yang mengakibatkan terjadinya perubahan kehidupan sosial masyarakat.

Proses perubahan dalam hal ini yang dilakukan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo membuat kebijakan untuk menanggulangi maraknya kasus minuman keras di Kabupaten Purworejo. Upaya ini merupakan bentuk reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum<sup>2</sup>.

Maka dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan menjual, membeli dan menggunakan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo, upaya penegakan hukum ini sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kondisi kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat, upaya penegakan hukum ini harus diupayakan bersama oleh seluruh aparat penegak hukum, masyarakat/asosiasi profesi hukum,

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 3.

lembaga pendidikan hukum, para tokoh agama, para pendidik, dan bahkan oleh seluruh aparat pemerintah daerah dan warga masyarakat pada umumnya, oleh karena perwujudan kesejahteraan dan keamanan setiap warganya adalah merupakan tanggung jawab dan peran penting pemerintah dan aparat penegak hukum, di lain pihak, masyarakat juga akan merespon kondisi tersebut, oleh karena pada dasarnya setiap orang sebagai warga masyarakat mengharapkan kondisi kehidupan berkembang semakin baik.

Penegakan hukum merupakan penegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian aparat penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, untuk itu diharapkan adanya penegakan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum, dan peningkatan wibawa hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, meningkatnya kualitas penegakan hukum tentunya juga diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kualitas pemerintahan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kehidupan bermasyarakat<sup>3</sup>.

Maraknya peredaran minuman keras tentunya adanya sinyalemen dari beberapa sisi, baik dari sisi perundang-undangan yang diterapkan, aparat penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakatnya.

Dengan demikian mempersoalkan penegakan hukum berarti memposisikan para penegak hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum adalah keamanan dan ketertiban demi terwujudnya masyarakat damai dan sejahtera melalui suatu organisasi.

Terkait dengan ini Satjipto Rahardjo<sup>4</sup> menegaskan bahwa membicarakan hukum dalam konteks organisasi berarti mempermasalahkan orang, tingkah laku orang, membicarakan fasilitas serta juga membicarakan kultur suatu organisasi. Kultur organisasi terkait dengan Penanggulangan Larangan minuman keras dan minuman beralkohol adalah organisasi pemerintahan atau birokrasi dalam membuat suatu peraturan daerah yang mengatur masyarakat yang senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas

---

<sup>3</sup> Ibid; hlm. 14

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1992. Hal. 56

demikian tegaknya suatu keadilan, keadilan yang dimaksud disini adalah yang menjwai dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen, kesetiakawanan, kompromistik, dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan. Dengan sanksi yang tegas dan jelas diharapkan dapat menjadi efek jera terhadap pelaku.

Maraknya peredaran minuman keras (Miras) di Kabupaten Purworejo merupakan fenomena sosial yang akhir-akhir ini sering terjadi, peredarannya pun tidak terbatas pada orang-orang dewasa saja ataupun orang-orang yang gemar kehidupan malam saja, namun juga telah merambah pada remaja yang sebagian besar adalah pelajar, disinyalir setiap ada kerumunan anak muda tidak lepas dari keberadaan miras, fenomena terjadinya penyalahgunaan minuman keras di masyarakat Purworejo khususnya di kalangan anak muda dapat disebabkan oleh beragam alasan subyektif, antara lain rasa ingin tahu, ajakan teman, lari dari masalah ketidakharmonisan dalam keluarga, frustrasi, beranjak dari rasa keprihatinan akan maraknya peredaran miras yang merambah kalangan anak-anak muda tersebut dilakukannya suatu upaya untuk menyelamatkan bangsa khususnya generasi muda, upaya ini dilaksanakan oleh

DPRD Kabupaten Purworejo sebagai institusi salah satu penentu kebijakan sesuai dengan fungsinya mengajukan Raperda Inisiatif, adapun yang melatar belakangi Raperda tentang minuman keras ini menurut H. Imam Abu Yusuf selaku Pemrakarsa Perda Miras berpendapat anak muda adalah generasi penerus bangsa oleh karena itu salah satu upaya untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang religius, aman dan tenteram di Kabupaten Purworejo<sup>5</sup>.

DPRD Kabupaten Purworejo dalam membuat raperda inisiatif dewan tentang pelarangan minuman keras dan minuman beralkohol ini terlebih dahulu melakukan berbagai kajian dan studi juga pembicaraan antara berbagai kalangan antara lain Tokoh Masyarakat,

---

<sup>5</sup> Imam Abu Yusuf, *Seminar Efektifitas Pelaksanaan Perda Tentang Minuman Keras dan Partisipasi Masyarakat*, 4 Maret 2009

tokoh agama, Akademis, pakar hukum akhirnya Raperda ditetapkan sebagai Perda, Perda tersebut oleh Dewan direkomendasikan ntuk tidak dievaluasi Gubernur, tarik ulur pun terjadi dengan Pemprov, Mendagri maupun Pengadilan Negeri, ketika dipanggil gubernur dan mendagri juga mengirimkan surat agar merevisi perda tersebut, Dewan beralasan Perda tersebut bukanlah termasuk Perda yang harus dimintakan evaluasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah di dalam Pasal 7 “Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”, berdasarkan undang-undang-undang tersebut Perda miras bukan termasuk lima kewenangan yang ditangani pemerintah pusat, dengan semangat otonomi daerah yang memberikan urusan pemerintahan yang seluas-luasnya, mengelola daerah sendiri untuk menjadi lebih baik, maka terbentuklah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Menjual, membeli dan menggunakan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo guna menciptakan situasi dan kondisi yang religius, aman dan tenteram.

Minuman keras di Kabupaten Purworejo dilarang dengan batasan Kadar Alkohol sampai dengan 0%, larangan ini sebagai upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap bahaya yang diakibatkan minuman keras dan minuman beralkohol, karena dampak yang ditimbulkan miras terhadap kesehatan menurut Fillmore pada tahun 2006, menulis menerbitkan laporan bahwa riset-riset yang menunjukkan bahwa minum alkohol buruk bagi kesehatan jantung<sup>6</sup>. Dampak lainnya terhadap Kamtibmas antara lain, Pencurian (currat, curras, jambret, todong, rampok, ancam), pemerasan (minta paksa, premanisme, debt collector), Asusila (cabul, zina, perkosaan, incest, zina dengan anak dibawah umur), KDRT (aniaya istri, anak), pembunuhan (aniaya, bunuh lawan atau untuk imbalan)<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> The American *Journal* of Medicine blog was Launched at <http://amjmed.blogspot.com>. In September 2008.

<sup>7</sup> Sulianto, *Seminar Efektifitas Pelaksanaan Perda Tentang Minuman Keras dan Partisipasi Masyarakat*, Purworejo, 4 Maret 2009.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan dan pemberantasan minuman keras tidak hanya secara konseptual seperti yang diajukan oleh Clinebel H yaitu dengan cara melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan aktif, tetapi juga melalui preventif, represif, treatment, dan rehabilitasi serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui Siskamtibmas.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan Aparat Penegak Hukumnya dalam menanggulangi masalah minuman keras dan minuman beralkohol. Untuk itu peneliti mengambil judul tesis

**“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA RINGAN TENTANG MINUMAN KERAS DAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PURWOREJO BERDASARKAN PERDA NO 6 TAHUN 2006”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Daerah dan Aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana ringan tentang minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti dan mengkaji bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Ringan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo.

2. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis, yaitu memberi sumbangan pemikiran, masukan kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai formulasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purworejo dalam memberantas minuman keras dan minuman beralkohol.
2. Memberi masukan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol yang dapat ditemui dalam penerapannya.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 1. Pengertian Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian atau definisi mengenai kebijakan publik. Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bijak yang berarti 1) selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir; 2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak.

James Anderson merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi, pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu<sup>8</sup>.

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu perbuatan atau peristiwa tidak akan mempunyai arti atau bermanfaat apabila tidak diimplementasikan terhadap kebijakan masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Kebijakan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan kata lain, kebijakan berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran atau target group<sup>9</sup>.

Thomas R.Dye<sup>10</sup> menjelaskan bahwa kebijakan negara atau *Public Policy is whatever government choose to do or not to do* (Pilihan yang diambil oleh pemerintah dengan melakukan tindakan tertentu ataupun tidak melakukan sesuatu apapun).

Kebijakan (*policy*) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai posisi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan-kebijakan negara. Kebanyakan warga negara menaruh harapan

---

<sup>8</sup> Solichin Abdul Wahab, *...*  
PT. Bumi Aksara, Jakarta. 2001. ha

*rmulasi ke Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua,

<sup>9</sup> Joko Widodo, *Good G*

*nsi; Akuntabilitas Kontrol Birokrasi pada Era*

*Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Irsan Cendekia, Surabaya, 2001. hal 192.

<sup>10</sup> Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, Florida State University. 1981.



banyak agar pemerintah selalu memberikan pelayanan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat yang selalu memperhatikan kepentingan public dengan semangat “kepublikan” (*the spirit of publicnes*).

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan Carl J. Fredrich mendefinisikan kebijakan sebagai “..... serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth<sup>11</sup>. Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsisten dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Istilah Public Policy yang disamakan dengan istilah kebijakan publik, kebijakan pemerintah, kebijakan negara atau yang lainnya John Lock dan juga Soenarko berpendirian, yaitu apabila sesuatu yang dimaksud itu sudah mengerti bersama, maka soal nama itu terserah kepada masing-masing orang.

Dari definisi-definisi itu dapat diperoleh pengetahuan pokok yang dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga mempunyai pengetahuan yang lebih cukup tentang public policy itu. Dengan definisi-definisi yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut dapat ditangkap makna dan hakekat public policy atau kebijaksanaan pemerintah itu, ialah merupakan suatu keputusan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (*public interest*).

Secara lebih rinci James E Anderson<sup>12</sup> memberi pengertian kebijakan negara sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan, pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki 4 (empat) implikasi sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Charles O.Jones, *Pengantar Kebijakan Publik* (Edisi Terjemahan Ricky Ismanto). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. hal 47.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 11-12

- a. Kebijakan negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan;
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
- c. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan suatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
- d. Kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bisa bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu;

Beberapa teori dalam kebijakan politik publik antara lain:

a. Teori Rasional Komprehensif

- 1) pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.

Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang mempedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat diterapkan keputusan amat jelas dan dapat diterapkan rangkaiannya sesuai dengan urutan kepentingannya. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama. Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih untuk diteliti. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibat yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan.

b. Teori Inkremental

Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya dipandang sebagai suatu hal yang terkait daripada sesuatu yang saling terpisah. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif

yang langsung berhubungan dengan pokok masalah dan alternatif-alternatif ini dipandang berbeda secara incremental atau marginal bila dibandingkan dengan kebijakan yang ada sekarang.

Bagi tiap alternatifnya hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefinisikan secara teratur. Pandangan imkrementalisme memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana serta tujuan sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat ditanggulangi. Bahwa tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi setiap masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa berbagai analisis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pembuat keputusan yang incremental pada hakekatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkrit dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang.

c. Teori Pengamatan Terpadu

Sebagai suatu pendekatan untuk pengambilan keputusan yang memperhitungkan baik keputusan-keputusan yang fundamental maupun keputusan-keputusan yang incremental dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan kebijakan fundamental yang memberikan arahan dasar dan proses pembuatan kebijakan incremental yang melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan ini tercapai.

Mengenai jenjang kebijakan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Sedang menurut substansinya dapat digolongkan sebagai berikut: kebijakan umum yang nasional bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Sedangkan untuk tingkat daerah biasanya berbentuk

Peraturan Daerah. Disamping kebijakan umum ada pula kebijakan pelaksanaan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan umum. Di tingkat daerah bisa berbentuk Peraturan Bupati atau Walikota selanjutnya sebagai penjabaran kebijakan pelaksanaan ditindaklanjuti dengan kebijakan teknis yang memuat pengaturan teknis di bidang tertentu<sup>13</sup>.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota masyarakat, namun demikian dimungkinkan bahwa kebijakan publik itu kurang efektif dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan karena kurangnya peran actor pelaksana atau badan-badan pemerintah dalam implementasi kebijakan publik. Di samping itu juga karena masih lemahnya mereka dalam menyebar luaskan kebijakan publik baru kepada warga masyarakat<sup>14</sup>.

## 2. Teori-teori Bekerjanya Hukum di Dalam Masyarakat

Dalam bukunya Achmad Ali, Lawrence Meir Friedmen menerangkan adanya 3 (tiga) unsur sistem hukum (*three elements of legal system*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai berikut:

- a. Struktur hukum (*legal culture*)
- b. Substansi hukum (*legal substance*)
- c. Kultur hukum (*legal culture*), yang diterangkan sebagai berikut:

Ad. 1) bahwa struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (*a kind of still photograph, which freezes the action*)<sup>15</sup>. Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan

---

<sup>13</sup> Retno Sutaryono, *Kebijakan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup*, BAPPEDAL, Jakarta, 2001. hal 10.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Pustaka, Jakarta, 1994. hal 143.

<sup>15</sup> Achmad Ali

untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur<sup>16</sup>.

- Ad. 2) komponen kedua adalah substansi hukum adalah aturan, norma dan perilaku-perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga diartikan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu, meliputi keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Dilanjutkan bahwa substansi mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan-aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau law books. Menurut Esmi Warassih, komponen substantive yaitu sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun pihak yang diatur<sup>17</sup>.
- Ad. 3) friedman menjelaskan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, berupa kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri menjadi tidak berdaya menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Komponen kultur yaitu yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau yang menurut Lawrence Meir Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jabatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat<sup>18</sup>.

Dengan ilustrasi lain Friedman menggambarkan ketiga unsur sistem hukum diatas sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang. 2005. hal.

<sup>17</sup> Ibid; hal. 30

<sup>18</sup> Ibid; hal 30

- 1) Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin
- 2) Substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan atau apa yang dikerjakan mesin tersebut
- 3) Kultur hukum adalah apa atau siapa sajakah yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Menurut Fuller, sebagai suatu sistem, hukum harus memenuhi 8 (delapan) asas atau *Principles of Legality* atau delapan prinsip legalitas sebagai berikut:

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut
- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
- 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari<sup>19</sup>.

Paul dan Dias mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami
- 2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan.
- 3) Efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 3

- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Selanjutnya sebelum memahami bagaimana fungsi hukum, ada baiknya dipahami terlebih dahulu bidang pekerjaan hukum. Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh hukum seperti yang ditunjukkan Hoebel, sebagai berikut:

- 1) Untuk merumuskan hubungan-hubungan anggota masyarakat, untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan yang tidak, dengan tujuan mempertahankan paling tidak integrasi minimal dari kegiatan-kegiatan orang-orang dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- 2) Fungsi kedua mengalir dari keharusan untuk menjinakkan kekuatan mentah dan mengarahkan kekuatan yang demikian itu kepada pemeliharaan tatanan. Fungsi kedua ini meliputi pengalokasian kekuasaan dan penegasan tentang siapa boleh menggunakan paksaan untuk sebagai suatu hak istimewa yang diakui secara sosial, bersama-sama dengan pemilihan bentuk-bentuk sanksi fisik yang paling efektif digunakan mencapai tujuan-tujuan sosial dari hukum.
- 3) Ketiga adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat.
- 4) Akhirnya, melakukan perumusan kembali hubungan-hubungan antara orang-orang dan kelompok-kelompok manakala kondisi kehidupan berubah.

Fungsi ini dijalankan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi<sup>20</sup>. Selain dari empat pekerjaan hukum tersebut di atas, secara sosiologis dapat dilihat adanya 2 (dua) fungsi utama hukum yaitu:

1. Kontrol Sosial (*Social Control*)

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2000



Adalah fungsi hukum untuk mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Termasuk dalam kontrol sosial ini ialah:

- Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang
- Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat
- Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.

## 2. Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

- Adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat hukum.
- Berbeda dengan fungsi kontrol sosial yang lebih praktis yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat di masa yang akan datang sesuai keinginan dengan keinginan pembuat peraturan<sup>21</sup>.

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan (*intended change atau planned change*). Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga-warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat.

Dalam masyarakat yang telah kompleks dimana birokrasi memegang peranan penting bagi tindakan-tindakan sosial, mau tidak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat merupakan alat yang ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat

---

<sup>21</sup> Ibid; hal 38

secara terencana, maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang sosial, ekonomi dan politik.

Akan tetapi hasil yang positif tergantung pada kemampuan pelopor perubahan (*agent of change*) untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi (suatu keadaan dimana kaidah-kaidah lama sudah tidak berlaku sedang kaidah baru belum terbentuk) sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi (yang juga dapat dilakukan dengan mempergunakan hukum sebagai alat), untuk memudahkan proses reorganisasi. Kemampuan untuk membatasi terjadinya disorganisasi selanjutnya tergantung pada suksesnya proses pelebagaan dari unsur-unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Menurut Selo Soemardjan berhasil tidaknya proses pelebagaan tersebut mengikuti formula sebagai berikut<sup>22</sup>.

$$\text{Proses pelebagaan} = \frac{\text{(Efektivitas menanamkan - (kekuatan yang menentang unsur - unsur dari masyarakat) kecepatan menanam unsur - unsur baru)}}{\text{kecepatan menanam unsur - unsur baru}}$$


Yang dimaksud dengan efektifitas menanam adalah hasil yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru dalam masyarakat. Semakin besar kemampuan tenaga manusia, makin ampuh alat-alat yang digunakan, makin rapi dan teratur organisasinya, dan makin sesuai sistem penanaman itu dengan kebudayaan masyarakat, makin besar hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru itu. Tetapi setiap usaha menanam sesuatu yang baru pasti akan mengalami reaksi dari beberapa golongan dari masyarakat yang merasa dirugikan<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1980. hal. 111

<sup>23</sup> Ibid, hal. 112

Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan.

Selanjutnya agar lebih jelas lagi tentang bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, Robert B Seidman dan Chambliss, menjelaskan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1: Bagan Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Bagan itu diuraikan di dalam dalil-dalil sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role accupant*) itu diharapkan bertindak, bagaimana seseorang itu akan bertindak sebagai rispons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-fungsi peraturan yang ditujukan

pada sanksi-sanksinya. Aktifitas dari lembaga pelaksanaan serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain mengenai dirinya.

2. Bagaimana lembaga pelaksanaan itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan pada mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kebutuhan sosial, politik dan lainnya.
3. Bagaimana para pembuat Undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang pemegang peran birokrasi.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi<sup>24</sup>.

Dengan menggunakan model dari Seidman dan Chambliss tersebut dapat dijelaskan pengaruh faktor-faktor atau ketentuan-ketentuan sosial mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya dan sampai kepada peran yang diharapkan.

Demikian pula pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dirasakan juga dalam bidang penerapan hukum. Menurut Radbruch<sup>25</sup>. Ada tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan/kemanfaatan dan kepastian hukum. Nilai kegunaan ini akan mengarah pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat. Di samping itu ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar hukum/peraturan itu berlaku efektif, ketiga unsur tersebut yaitu:

- 1) Unsur filosofis yakni bahwa rusan atau norma-normanya mendapat pembenaran bila dikaji secara filosofis mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan yang dimaksud sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan.

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 27

<sup>25</sup> *Ibid*; hal 19

- 2) Unsur yuridis yakni bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan mempunyai dasar yuridis ataupun legalitas yang merupakan dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum, hukum yang lebih tinggi derajatnya.
- 3) Unsur sosiologis yakni ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya, peranan apa yang diharapkan dari warga masyarakat. Juga sangat ditentukan dan dibatasi oleh kekuatan-kekuatan sosial tersebut, terutama sistem budaya. Yang dimaksud “Pemegang Peran” adalah semua warga negara baik itu Hakim, Jaksa, Polisi dan sebagainya. Apapun terminologi yang kita ajukan untuk menjelaskan apa itu hukum, pada akhirnya kita harus diingat bahwa pada dasarnya hukum itu merupakan budaya masyarakat dan bidang budaya atau aktivitas masyarakat tertentu ternyata sangat berjalanan erat dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat.

Suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi harapan-harapan yang hendaknya dilakukan oleh subyek hukum sebagai pemegang peran. Namun bekerjanya harapan itu tidak ditentukan hanya oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor yang turut menentukan bagaimana respon yang akan diberikan oleh pemegang peran, antara lain:

- (1) Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya
- (2) Aktifitas dari lembaga pelaksana hukum, dan
- (3) Seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja atas diri pemegang peranan di situ.

Perubahan-perubahan itu juga disebabkan oleh berbagai reaksi yang ditimbulkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan birokrasi. Demikian pula sebaliknya. Komponen birokrasi juga memberikan umpan balik terhadap pembuat undang-undang maupun pemegang peran<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Ibid; hal 15-16

Dengan demikian, dengan menggunakan model Seidman dan Chambliss tersebut dijelaskan bahwa setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ia berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi politik dan lain-lain yang melingkupinya. Perubahan itu terutama disebabkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi penegakan, dan demikian sebaliknya.

Hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebar serta pelembagaan hukum.

### **3. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik**

Tugas hukum itu adalah mencapai keadilan dan ketertiban (Kepastian Hukum). Keduanya sering terjadi benturan dimana terkadang hukum (undang-undang) tidak menjamin terpenuhinya keadilan dan sebaliknya keadilan tidak memiliki kepastian hukum.

Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan merupakan instrumen pengadilan masyarakat. Hukum dan segala aspek formal dan legalnya formal sering membelenggu dinamika masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengalami dinamika yang berlangsung cepat. Pada keadaan seperti inilah sesuai dengan perkembangannya teori *good governance* dan *reinventing government*. Menimbulkan pandangan bahwa negara harus mengikuti, memahami secara responsive perkembangan yang muncul di dalam masyarakat. Disinilah kebijakan publik sebagai sebuah konsep pengaturan masyarakat yang lebih menekankan proses menjadi populer daripada hukum. Namun perlu diingat, bagaimanapun hukum itu keberadaannya tetap dibutuhkan. Sebuah hasil kesepakatan (kebijakan publik) yang tidak memiliki legalitas yang mengikat akan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh beberapa pihak.

Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari:

- a. Formulasi pembentukan hukum dan kebijakan publik saling memperkuat satu dengan yang lain. Sebuah produk hukum tanpa adanya proses kebijakan publik di dalamnya maka produk hukum itu akan kehilangan makna substansinya. Sebaliknya sebuah proses kebijakan publik tanpa ada legitimasi hukum, akan lemah pada tatanan operasionalnya.
- b. Implementasi Hukum Kebijakan Publik

Membicarakan keterkaitan antara hukum dan kebijaksanaan publik akan seakin relevan pada saat hukum diimplementasikan. Kegiatan implementasi tersebut sebenarnya merupakan bagian dari *policy making*. Keadaan ini harus sungguh-sungguh disadari mengingat proses implementasi selalu melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda di setiap tempat, karena memiliki ciri-ciri struktur sosial yang tidak sama. Demikian pula, keterlibatan lembaga di dalam proses implementasi selalu akan bekerja di dalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal balik yang dapat saling mempengaruhi.

Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga pemerintah dalam berbagai jenjang/tingkat, baik propinsi maupun tingkat Kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun masih membutuhkan pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut. Menurut Esmi Warassih, apabila sarana yang dipilih adalah hukum sebagai suatu proses pembentukan kebijaksanaan publik, maka faktor-faktor non hukum akan selalu memberikan pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan langkah-langkah kebijaksanaan yang meliputi:

- 1) Menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan menetapkan tujuan, standar pelaksana, biaya dan waktu yang jelas.
- 2) Melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staff, biaya, resources, prosedur dan metode.
- 3) Membuat jadwal perencanaan (*time schedule*) dan monitoring untuk menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencana. Dengan demikian, jika terjadi



pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut akan segera diambil tindakan yang sesuai<sup>27</sup>.

#### 4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut Nigro dan Nigro, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik antara lain:

- 1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar; walaupun pembuat kebijakan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian (rational), namun proses pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dengan dunia nyata, sehingga ada tekanan dari luar yang ikut berpengaruh terhadap proses pembuatannya;
- 2) Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konservatisme*), kebiasaan lama ini sering diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka sering secara terang-terangan atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijadikan oleh para pendahulunya, apalagi para administrator baru itu ingin segera menduduki jabatan kariernya;
- 3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Sifat-sifat pribadi pembuat kebijakan berperan besar dalam pembuatan keputusan;
- 4) Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dan para pembuat kebijakan juga berpengaruh dalam pembuatan kebijakan;
- 5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan<sup>28</sup>.

Gerald E Carden, menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya membuat kebijakan, yaitu:

- 1) sulitnya memperoleh informasi yang cukup;
- 2) bukti-bukti sulit dikumpulkan;

---

<sup>27</sup> Esmi Warassih, *Op.cit.*, hlm. 136-137

<sup>28</sup> M. Irvan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, 2003, hal. 25-26.

- 3) adanya kepentingan yang berbeda;
- 4) dampak kebijaksanaan yang sulit dikenali;
- 5) umpan balik kebijakan bersifat sparatis;
- 6) proses perumusan kebijakan tidak dimengerti dengan benar<sup>29</sup>.

James Anderson, melihat adanya bermacam-macam nilai-nilai yang melandasi tingkah pembuat kebijakan dalam membuat keputusan, yaitu:

- 1) nilai-nilai politis (*Political values*), yaitu kebijakan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu;
- 2) nilai-nilai organisasi (*Organizational Values*). Kebijakan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi seperti balas jasa (*Rewards*) dan sanksi (*Sanction*), yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan personal melaksanakannya;
- 3) nilai-nilai pribadi (*Personal values*), yaitu sering pula kebijakan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat kebijakan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan dan sebagainya;
- 4) nilai-nilai kebijakan publik (*public policy*), kebijakan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuat kebijakan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) menurut James E Anderson, Nilai-nilai ideologi (*Ideological Values*), nilai ideologi seperti nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan<sup>30</sup>.

## 5. Kesalahan-kesalahan Umum Yang Sering Terjadi dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Nigro and Nigro menyebutkan adanya tujuh macam kesalahan-kesalahan umum dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu:

- 1) cara berfikir yang sempit (*Cognitive Nearsightedness*), yaitu kecenderungan manusia pembuat kebijakan hanya untuk memenuhi kebutuhan seketika sehingga melupakan antisipasi ke masa depan;

---

<sup>29</sup> Ibid; hal. 55

<sup>30</sup> Ibid; hal. 14-15

- 2) adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu (*Assumption that futur will repeat past*). Banyak anggapan bahwa suatu masa yang stabil orang akan berperilaku sebagaimana para pendahulunya di masa lampau, mestinya para pembuat kebijakan harus meramalkan keadaan-keadaan dan peristiwa yang akan datang yang berbeda dengan masa lampau;
- 3) terlampau menyederhanakan sesuatu (*Over Simplification*);
- 4) terlalu menggantungkan pada pengalaman satu orang (*Overreliance an one's own experience*);
- 5) kebijakan-kebijakan yang dilandasi oleh para konsepsi pembuat kebijakan;
- 6) tidak hanya keinginan untuk melaksanakan percobaan (*Unwillingness to experiment*);
- 7) keengganan untuk membuat kebijakan<sup>31</sup>.

## 6. Pembentukan Hukum dan Formulasi Kebijakan Publik

Dalam pembentukan hukum dan formulasi kebijakan publik, dikatakan bahwa diantara keduanya sesungguhnya dapat saling mengisi dan memperkuat satu sama lain. Sebab dengan interaksi yang baik antara dua hal tersebut, maka akan dihasilkan produk hukum yang mapan secara substansial, dan menghasilkan produk kebijakan publik yang *legitimed* dan dipatuhi secara massif oleh para stakeholdersnya<sup>32</sup>.

Proses pembentukan hukum atau undang-undang di setiap negara memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Untuk Indonesia, dalam proses pembentukan hukum atau undang-undang mengenal adanya 3 (tiga) tahap di dalamnya seperti yang dikemukakan oleh Soeprapto, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Undang-undang yang merupakan proses
- b. Penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah, atau di lingkungan DPR (dalam RUU usul Inisiatif). Proses ini adalah sejalan dengan adanya Inpres No. 15 tahun 1970.

---

<sup>31</sup> Ibid; hal. 56

<sup>32</sup> Saiful Bahri, Hessel Nogi S Tangkilisan, Mira Subandini, *Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta, 2004, hal. 53.

Namun seiring dengan demokratisasi tentunya hal ini dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga keterlibatan aktif masyarakat dapat lebih terakomodasi.

- c. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPR. Tata cara untuk melakukan proses persetujuan ini ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 9/DPR RI/I/1997-1998, dimana di dalamnya kita mengenal adanya empat tingkat pembahasan dalam hal persetujuan tersebut.
- d. Proses Pengesahan oleh Presiden dan Pengundangan<sup>33</sup>.

Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik sebagai mana dikemukakan oleh Parson, yaitu:

- a. Tahap Meta Kebijakan Publik (*Metapolicy Malthzgstage*):
  - 1) pemrosesan nilai
  - 2) pemrosesan realitas
  - 3) pemrosesan masalah
  - 4) survey, pemrosesan dan pengembangan sumber daya
  - 5) desain, evaluasi, dan redesain sistem pembuatan kebijaksanaan publik
  - 6) pengalokasian masalah, nilai dan sumber daya
  - 7) penentuan strategi pembuatan kebijakan
- b. Tahap pembuatan kebijakan publik (*Policy Making Stage*):
  - 1) sub alokasi sumber daya
  - 2) penetapan tujuan operasional dengan beberapa prioritas
  - 3) penetapan nilai-nilai yang signifikan, dengan beberapa prioritas
  - 4) penyiapan alternatif-alternatif kebijakan secara umum.
  - 5) Penyiapan prediksi yang realistis atas berbagai alternatif tersebut di atas berikut keuntungan dan kerugiannya
  - 6) Membandingkan masing-masing alternatif yang ada itu sekaligus menentukan alternatif mana yang terbaik

---

<sup>33</sup> Ibid; hal. 54

- 7) Melakukan *ex-ante evaluation* atas alternatif terbaik yang telah dipilih tersebut di atas.
- c. Tahap Pasca Pembuatan Kebijakan Publik (*Post Policy Making Stage*):
- 1) Memotivasi kebijakan yang hendak diambil
  - 2) Mengambil dan memutuskan kebijakan publik
  - 3) Mengenalulasi proses pembuatan kebijakan publik yang telah dilakukan
  - 4) Komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang telah dilakukan<sup>34</sup>.

## 7. Teori Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Menurut G.B Loefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law applicatiioni without*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa<sup>35</sup>.

Oleh karena itu penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur '*Penal*' hukum pidana dan lewat jalur "*Non Penal I*" (bukan / diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoenagels diatas, upaya-upaya yang disebut pada butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "*Non Penal*".

Hal ini dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*Penal*" lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*Non Penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*Preventif*" yakni pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Penggunaan upaya *Penal* / hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat undang-undang) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*Policy*). Dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih

---

<sup>34</sup> Ibid; hal. 55

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 56

hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitative. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif.

Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatasan (*the limiting principles*) yang sepatutnya menjadi perhatian, antara lain:

- 1) Jangan Hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak merugikan / membahayakan.
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
- 5) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang hendak dicegah.
- 6) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik<sup>36</sup>.

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*Non Penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan<sup>37</sup>. Kongres PBB ke 6 Tahun 1980 di Caracas Venezuela, antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai “*Crime trends and prevention strategies*”:

- a. *The Crime problem impedes progres towards the attainment of an acceptable quality of life for all people;*
- b. *Crime Prevention strategiesshould be based upon the elimination of causes and condition giving rise to crime;*

---

<sup>36</sup> Ibid; 48

<sup>37</sup> Ibid; 49

- c. *The main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population.*

Dalam terjemahan bebasnya diartikan bahwa:

- a. Masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebuta hurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, dalam resolusi itu dinyatakan antara lain: *“Call upon all states members of the United Nation to take every measure in their power to eliminate the conditions of life which detract from human dignity and lead to crime, including unemployment, poverty, illiteracy, racial and national discrimination and various forms of social inequality”*<sup>38</sup>. Yang artinya, menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan kekuasaan mereka, untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebuta hurufan (kebodohan), diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial.

Pada Kongres PBB ke 7 Tahun 1985 di Milan, Italia, antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF. 121/L/9 (mengenai *“crime prevention in the context of development”*) bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan *“strategi pencegahan yang mendasar” (the basic crime prevention strategies)*. Selanjutnya dalam pertimbangan resolusi nomor 22 mengenai *“Crime prevention in the*

---

<sup>38</sup> Ibid, hal 50



*context of development*” antara lain ditegaskan bahwa: *“the basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime”*.

Demikian pula dalam *“Guiding principles”* yang dihasilkan kongres ke 7 ditegaskan antara lain bahwa *“Police for crime prevention and criminal justice should take in to account the structural causes, including socio-economic causes of injustice, of which criminality is often but asymptom”*. Yang artinya bahwa kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab structural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosial-ekonomi, dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala/*symptom*.

Pada kongres PBB ke 8 Tahun 1990, di Havana, Cuba antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF. 144/L. 17 mengenai *“Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development”*: *the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and crime justice in the context of development and should be given higher priority*. Yaitu bahwa, aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama.

Pencegahan kejahatan merupakan usaha yang terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku criminal tidak benar-benar muncul atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai tingkat minimal (yang masih dapat ditolerir masyarakat) sehingga dapat menghindari intervensi polisi. Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Penanggulangan kriminalitas secara umum senantiasa dilakukan melalui upaya *preventif* maupun *represif*. Secara konseptual penanggulangan kejahatan dirumuskan oleh Polri dengan ketentuan sebagai berikut:

Pola dasar penanggulangan kriminalitas di Indonesia bersifat terpadu, baik dalam lingkup intern polri maupun dalam lingkup yang melibatkan komponen lain di luar polri. Tujuan penanggulangan kriminalitas secara terpadu yang dimaksud di atas adalah kemantapan situasi Kamtibmas yaitu :

- 1) Adanya suasana masyarakat bebas dari gangguan fisik dan psikis.
- 2) Adanya suasana bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan Ketaatan hukum.
- 3) Adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya.
- 4) Adanya suasana kedamaian dan ketentraman lahiriah.

Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif Polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat bertujuan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Hal senada juga diungkapkan Bohannan<sup>39</sup>. “bila situasi hukum telah tercipta yang dimulai dengan suatu pelanggaran terhadap hukum, namun besar manfaatnya bila seorang anggota polisi mengarahkan perhatian pada hal-hal yang akan mengurangi situasi-situasi pelanggaran atau lebih memaksimalkan usaha preventif”. Tugas preventif itu akan lebih baik ditangani bila dia mengerti bagaimana latar belakang budaya dari suatu masyarakat setempat, bagaimana hukum adat yang berlaku, bagaimana peranan pemimpin-pemimpin informal dalam proses pengendalian sosial.

Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara dini (*early detection and early warning*) pada lingkungan pemukiman dari lingkungan kerja. Sedangkan usaha lain yang bersifat represif. Polri dengan aparat penegak hukum lain mengadakan usaha secara tuntas terhadap setiap

---

<sup>39</sup> TO Ihromi, *Antropologi dan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hal 37-38

kejahatan yang pada hakekatnya bertujuan menimbulkan “*deterent effect*” yang efektif (tindakan represif untuk preventif)<sup>40</sup>.

Selain itu Kaiser menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum sebagai berikut:

**a. Pencegahan Primer**

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pemecahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, waktu luang dan rekreasi.

**b. Pencegahan Sekunder**

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dalam pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminologik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari mass media, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan. Asumsi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

**c. Pencegahan Tertier**

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal 26-27

pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tersier juga seringkali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedang target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

Berkaitan dengan adanya pemikiran bahwa pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, disebut sebagai "*Social crime prevention*". Segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
- 2) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional, disebut sebagai "*Situational crime prevention*". Perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- 3) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, disebut sebagai "*Community crime prevention*". Segala langkahnya ditujukan, untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal<sup>41</sup>.

Menurut Barda Nawawi Arief, Tipologi pencegahan lain yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan individual (*individual prevention*). Bentuknya antara lain sistem alarm kendaraan, alarm rumah, pengawal pribadi dan sebagainya.

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 60

- b. Pencegahan masyarakat (*Social Prevention*) yang dapat berupa siskamling, siskamtibmas, swakarsa sebagaimana dikembangkan oleh Polri dan lain-lain<sup>42</sup>.

Menurut Copffey, bahwa pencegahan delikueni dapat dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan umum, yaitu:

- 1) Pembangunan program-program perubahan perilaku;
- 2) Pengembangan pelayanan-pelayanan melembaga bagi pelanggar hukum;
- 3) Penciptaan pelayanan-pelayanan baru, baik bagi pelanggar hukum maupun mereka yang dipandang potensial menjadi pelanggar hukum;
- 4) Pembangunan program-program untuk melawan pengaruh kejahatan dan delikueni<sup>43</sup>.

Goldstein mengungkapkan bahwa apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat<sup>44</sup>.

Darmawan mengungkapkan bahwa siskamling sebagai salah satu bentuk strategi pencegahan terjadi kejahatan yang paling populer di kalangan masyarakat dan polisi. Siskamling dilaksanakan berdasar asumsi bahwa masyarakat yang terorganisir akan dapat mendorong reaksi kolektif terhadap kejahatan, serta diharapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan<sup>45</sup>.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa polisi tidak akan dapat menanggulangi kejahatan sendirian secara efektif tanpa keterlibatan masyarakat. Kerjasama dan peran serta masyarakat nampak berarti bagi penanggulangan kejahatan-kejahatan khususnya di lingkungan perumahan. Dengan adanya siskamling bagi masyarakat akan dapat mendorong atau memperkuat kohesi sosial yang penting artinya bagi usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

---

<sup>42</sup> Ibid; hal. 64

<sup>43</sup> Mulyana W Kusuma, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981. hal. 38

<sup>44</sup> M.Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 1994. hal. 101

<sup>45</sup> Ibid; hal. 107.

## 8. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras (Miras)

### a. Pengertian Minuman Keras (Miras)

Minuman Keras (Miras) atau minuman beralkohol bukan merupakan minuman yang baru saja ada, sejak ribuan tahun yang silam minuman keras atau minuman beralkohol ini sudah ada. Istilah alkohol berasal dari bahasa Arab “*Al Kuhl*“ Dalam Praktek, istilah tersebut sering dipergunakan untuk menyebut suatu bubuk sangat halus yang biasa dipakai untuk bahan kosmetik khususnya eyeshadow (kosmetik khusus mata)<sup>46</sup>.

Pasal 1 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol memberikan pengertian bahwa:

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampuri konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.

Selaras dengan bunyi pasal di atas, perumusan pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 359/Mpp/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Nomor. 360/Mpp/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, memberikan pengertian bahwa: Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tana destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

---

<sup>46</sup> Ayene-ye Miras Quarterly Journal, Gozaresh-e Miras Monthly Journal, International Relations, Order Publications. [www.english.mirasmaktoob.ir](http://www.english.mirasmaktoob.ir)



Dari uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras (Miras) atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman dengan mencampur konsentra dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, ataupun minuman yang sengaja ditambahkan alkohol di dalamnya.

Sejak beribu-ribu tahun yang lalu, alkohol dipergunakan sebagai minuman dengan berbagai tujuan, ada yang menggunakannya untuk komunikasi transendental dalam upacara kepercayaan dan ada pula yang menggunakan untuk sebatas memperoleh kenikmatan.

Di beberapa daerah di Indonesia, penggunaan alkohol sangat erat kaitannya dengan acara-acara tertentu, baik dalam acara keluarga ataupun dalam kaitannya dengan upacara adat. Namun demikian, penggunaan alkohol dengan indikasi medis relatif sangat kecil dibandingkan dengan penggunaannya secara luas di masyarakat sebagai minuman.

b. Penggolongan Minuman Keras (Miras)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/Per/IV/77, yang dimaksud minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi: Minuman Keras Golongan A, Minuman Keras Golongan B, Minuman Keras Golongan C. Adapun untuk lebih jelasnya pembagian tersebut yaitu:

a. Minuman keras Golongan A:

Adalah minuman keras dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dari 1% sampai 5%, antara lain:

- a) Bintang Baru Bir: isi 330 ml/botol
- b) Champiod Anggur Buas: isi 290 ml/botol
- c) Grenn Sand : isi 296 ml/botol
- d) Sand Miquel: isi 1000 ml/botol



- e) Jinro (Korean Ginseng Wine): isi 720 ml/botol
  - f) Tiger Lager Beer; isi 64 ml/botol
  - g) Anker Bir: isi 330 ml/botol
  - h) Heineken Bier: isi 330 ml/botol
  - i) Wolf (Giness Foreign Extras Stout: isi 330 cc/botol
  - j) Baby Breem: isi 100 ml/botol
- b. Minuman Keras Golongan B:
- Adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 5% sampai 20% antara lain:
- a) Anggur Malaga: isi 350 ccc/botol
  - b) Anggur Kolesom camp 39: isi 600 ml/botol
  - c) Whisky (Asoka Pelikan): isi 1000 cc/botol
  - d) Kucing Anggur Ketan Hitam: isi 650 cc/botol
  - e) Lengkeng Port Intisari: isi 750 cc/botol
  - f) 5 Koleson (Anggur Beras kencur): isi 650 ml/botol
  - g) Mahoni (Anggur) isi: 300 cc/botol
  - h) Malaga isi : 650 cc/botol
  - i) Mc.Donald (Arak Koleson) isi: 650 ml/botol
  - j) Orang tua anggur: 620 ml/botol
- c. Minuman Keras Golongan C:
- Adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 20% sampai 55% antara lain:
- a) Kuda Mas (Brendi) isi: 620 cc/botol
  - b) Kuda Pacu Jenever isi: 600 cc/botol
  - c) Mansion House (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol
  - d) Mc Donald (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol
  - e) Orang Tua Arak isi: 725 cc/botol
  - f) Scotch Brandy: isi 620 cc/botol
  - g) Sea Hors (Brandy) isi: 725 cc/botol
  - h) Stevenson (Brandy) isi: 600 ml/botol

- i) T.K.W Brandy isi: 325 cc/botol
  - j) Winarco Anggur isi: 640 cc/botol
- d. Faktor-faktor Penyebab Minuman Keras

Awal mula penyalahgunaan alkohol, menurut Husin AB dalam Loka Karya Regional di Cipayung Jawa Barat tanggal 20-23 September 1999 tentang upaya pengobatan dan rehabilitasi ketergantungan NAPZA dikarenakan beberapa hal yaitu:

- 1) Ingin masuk ke dalam pergaulan yang ada.
- 2) Ingin mencoba-coba atau bujukan orang lain.
- 3) Rasa keingintahuan dari tawaran orang lain, yang sudah terlebih dahulu menjadi korban minuman keras beralkohol.
- 4) Sebagai suatu cara untuk mengatasi stress atau frustrasi (*situasional use*).
- 5) Menyukai efek yang terjadi pada dirinya (*recreational use*)
- 6) Sebagai pernyataan dirinya hebat atau sudah dewasa (*anticipatory believe*).
- 7) Sebagai perubahan nilai kehidupan yang menganggap bahwa dengan menggunakan alkohol itu merupakan suatu gaya hidup orang sekarang/modern (*facilitative believe*).

Menurut Dadang Hawari<sup>47</sup>, masalah utama mereka ketergantungan alkohol adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang terpenuhinya kebutuhan emosional
- 2) Merasa mempunyai banyak kekurangan
- 3) Menghindari atau melarikan diri dari masalah
- 4) Tidak ada rasa percaya diri dari masalah
- 5) Kurang bersifat tegas dan mudah terpengaruh oleh orang lain
- 6) Mudah sekali kecewa dan tidak ada inisiatif untuk perubahan
- 7) Kecemasan, depresi cepat bosan bahkan gangguan kepribadian

---

<sup>47</sup> Dadang Hawari, *Our Children Our Future, Dimensi Psikoreligi Pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, 2007, BP FKUI

- 8) Kondisi dalam keluarga baik keutuhan kembali suatu keluarga, kesibukan orang tua, hubungan interpersonal, tidak ada penekanan nilai-nilai agama, komunikasi satu arah, ketidakharmonisan keluarga, tidak terbukanya dalam satu keluarga.
- 9) Adanya pengaruh yang kuat dari bujukan teman atau kelompok, lingkungan sekolah dan mudahnya mendapatkan minuman keras yang beralkohol.

Adapun menurut Fisher, faktor penyebab yang memungkinkan penyalahgunaan alkohol adalah faktor psikologis, yaitu:

- 1) konflik-konflik emosional, alkohol dapat menyebabkan ekspresi konflik-konflik yang direpresi, bahwa pada zaman modern, orang yang emosinya tinggi sering melampiaskannya pada mabuk-mabukkan minuman keras sebagai jalan pintas untuk meredakan emosinya tersebut.
- 2) Kecenderunga-kecenderungan kepribadian, bahwa para alkoholik menunjukkan kecenderungan *oral-dependent* dan kepribadian depresif.
- 3) Perilaku-perilaku yang dipelajari, yaitu kebiasaan dalam pergaulan di kalangan remaja, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi adopsi perilaku temannya sendiri yang menyimpang dari norma yang berlaku.
- 4) Faktor-faktor sosial, bahwa struktur keluarga sangat berperan dalam penyalahgunaan minuman keras diantara anak-anak mereka. Kondisi sosial keluarganya akan mendorong perilaku yang menyimpang bagi anak mereka jika tidak sejak dini kita didik dengan baik<sup>48</sup>.

e. Dampak dari Penyalahgunaan Minuman Keras

Menurut Clayton, ada empat perubahan khas yang ditemukan pada para pemabuk minuman keras beralkohol dalam kehidupan mereka sehari-hari yaitu:

- 1) Tingkah laku

---

<sup>48</sup> Ibid.

- 2) Penampilan (*Performance*)
- 3) Perasaan (*Mood*)
- 4) Keinginan

Selain itu menurut Clayton ada beberapa dampak yang dialami oleh pemakai alkohol, yaitu:

- 1) Menjadi introvert (tertutup)
- 2) Tidak dapat mengontrol emosi
- 3) Suka mencuri
- 4) Berbohong
- 5) Kasar dan tidak sopan
- 6) Acuh dan jorok
- 7) Perubahan teman bermain
- 8) Pola makan dan tidur berubah
- 9) Penurunan prestasi belajar
- 10) Bicara pelo serta jalan sempoyongan.

Perubahan fisik yang dialami pencandu alkohol adalah sebagai berikut:

- 1) Muka pucat, pandangan kosong
- 2) Tubuh kurus karena hilangnya nafsu makan (anoreksia)
- 3) Daya tahan tubuh menurun, sering batuk, pilek dan kedinginan
- 4) Mata terus menerus berair, hidung dan mulut kering.
- 5) Tidak suka mandi dan berpakaian rapi<sup>49</sup>

f. Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

- 1) pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Pasal 205 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana

penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ratus rupiah.

## 2) Tindak Kejahatan dan Ancaman Pidananya

(Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2006 Kabupaten Purworejo)

- Pasal 10: Barangsiapa baik Badan maupun Perseorangan yang memproduksi minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pasal 11: Barangsiapa baik Badan maupun Perseorangan yang mengoplos bahan tertentu sehingga menghasilkan minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Pasal 12: Barang siapa baik Badan maupun Perseroan menyimpan, membawa, menguasai, memiliki dan mengedarkan minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit 1 (satu) bulan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Pasal 13: Barangsiapa baik Badan maupun Perseroan, menjual, menyediakan minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Pasal 14: Barang siapa membeli, menggunakan untuk konsumsi atau meminum minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Pasal 15: Barang siapa Mabuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

## 9. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”

Oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk mengalihbahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa belandanya *Strajbaarfeit* tersebut. Merupakan suatu hal yang penting untuk memahami pengertian tindak pidana, namun adalah cukup sukar untuk mendefinisikan pengertian tindak pidana. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengertian yang diciptakan oleh para ahli hukum.

*Strajbaarfeit* sebagai perbuatan pidana dengan memberikan pengertian sebagai berikut: perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>50</sup>.

Namun lain halnya yang diketemukan oleh Pompe, dimana menurut beliau, perkataan *Strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>51</sup>.

Simon telah merumuskan “*strafbaarfeit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaarfeit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu “*strafbaarfeit*” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *Strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum<sup>52</sup>.

Melihat dari pengertian-pengertian tersebut di atas, maka penulis cenderung untuk menyetujui pendapat dari Moelyanto dengan alasan bahwa pengertian perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan selanjutnya perbuatan itu menunjukkan pada akibat ataupun yang menimbulkan akibat.

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000. hal. 54

<sup>51</sup> Lamintang, *Delik Khusus Tindak Pidana Kesusilaan*. Mandar Madju, Bandung, 1984. hal 173

<sup>52</sup> Ibid, hal. 176



## b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana adalah sangat penting agar dapat membedakan bahwa suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan. Sebagaimana persoalan mengenai istilah dari pengertian tindak pidana maka mengenai unsur-unsur dari para ahli hukum juga tidak ada kesatuan pendapat. Namun pada dasarnya suatu tindak pidana mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

### 1. Unsur perbuatan/tindakan

Suatu perbuatan atau tindakan adalah merupakan titik hubungan untuk terjadinya tindak pidana. Perkataan ini meliputi perbuatan berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Contoh mengenai hal ini adalah Pasal 340 dan Pasal 304 KUHP yang lengkapnya berbunyi:

Pasal 340 : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 304 : Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 340 tersebut di atas merupakan contoh pengertian berbuat sesuatu dari unsur perbuatan/tindakan. Jadi untuk melakukan perbuatan pembunuhan diperlukan suatu perbuatan/tindakan aktif, yaitu merampas nyawa orang lain.

Adapun Pasal 304 merupakan contoh pengertian tidak berbuat sesuatu dari unsur perbuatan/tindakan, lebih jelas dengan ada kata membiarkan, suatu misal seseorang tidak mau atau membiarkan bayinya dengan jalan tidak mau menyusuinya padahal secara hukum dia jelas mempunyai kewajiban memberikan kehidupan,

perawatan dan pemeliharaan. Di sini terdapat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan sikap pasif, membiarkan/tidak menyusui bayinya.

## 2. Unsur bersifat melawan hukum

Pada dasarnya dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan yang melawan hukum saja, sebab perbuatan inilah yang sesungguhnya dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun sifat melawan hukum ini masih diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum.

Unsur kedua dari tindak pidana ini merupakan suatu penilaian yang obyektif terhadap perbuatannya bukan terhadap si pembuat pidananya. Mengenai unsur melawan hukum ini terdapat dua ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil (yang disebut melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum tertulis saja) dan ajaran melawan hukum matedil (disebut melawan hukum karena bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis)

## 3. Unsur kesalahan

Dipidananya seseorang adalah tidak cukup apabila ia sekedar melakukan tindak pidana, tetapi unsur kesalahan pada orang tersebut juga harus ada. Inilah inti dari ajaran hukum pidana kita bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Kesalahan menurut Jonkers, pengertiannya meliputi tiga bagian, yaitu :

- a) Kesengajaan dan kealpaan
- b) Meliputi juga sifat melawan hukum
- c) Kemampuan bertanggung jawab<sup>53</sup>.

Jadi menurut Jonkers untuk dapat dikatakan ada suatu kesalahan dalam perbuatan pidana, jika ketiga unsur tersebut di atas meliputinya, sehingga orang dapat dipidana.

## 4. Unsur kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>53</sup> Samidja, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung. 2985. hal 100

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab pengertiannya tidak dirumuskan secara jelas dan terang-terangan, tetapi ada satu pasal yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*grebakkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Dalam pasal yang berhubungan dengan masalah bertanggung jawab ini, sebenarnya secara tidak langsung telah memuat apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Di pasal ini dimuat ulasan yang terdapat pada diri si pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

#### 5. Unsur memenuhi rumusan Undang-undang

Unsur yang tidak kalah pentingnya apabila dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain adalah unsur-unsur memenuhi rumusan undang-undang yang dengan kata lain dapatlah dipahami bahwa untuk dapat dikatakan ada tindak pidana. Jika undang-undang sendiri telah mengatur sebelum perbuatan itu sendiri dilakukan.

Hal ini akan jelas jika kita menengok kembali Pasal 1 ayat (1) yaitu : *“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan ».*

Dengan penjelasan pasal di atas, sudah jelas mengenai maksud dan bagaimana seharusnya pemakaian dalam praktek. Tetapi ilmu hukum adalah ilmu sosial yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Ternyata suatu perbuatan/tindak pidana itu terkadang lebih cepat ada dan berkembang dibanding dengan undang-undang pidana lainnya. Selanjutnya kejahatan jenis baru apakah harus dibiarkan hanya karena tidak ada dasar kekuatan hukumnya untuk menindak. Dalam hal ini tergantung kebijaksanaan hakim dan hakim memiliki fungsi juga untuk membuat hukum.

## 10. Peraturan Daerah (Perda)

Kebijakan otonomi diartikan sebagai pengalihan sekaligus tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Dengan demikian adanya perpindahan otoritas atau wewenang dan fungsi-fungsi baru bagi daerah. Kata otonomi dalam bahasa Perancis, *autonomie* diterjemahkan bermacam-macam arti, tetapi mengacu pada pengertian tentang kemerdekaan, kebebasan, pemerintahan sendiri.<sup>54</sup>

Bagir Manan mendefinisikan otonomi sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan untuk menjadi atau merupakan urusan rumah tangga daerahnya. Undang-undang Nomor tahun 1974 pasal 1c Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 disebutkan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Disamping itu juga dilaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalam arti bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan

---

<sup>54</sup> Andrik Purwarsito, Perspektif Kebijakan Public Dalam Otonomi Daerah, Political

berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyaptanya telah ada, serta penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Selanjutnya pemerintah daerah, wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedomanan seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan disamping juga adanya standarisasi, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantuan dan evaluasi.

Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, segala aspek kehidupan dan bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sedang untuk mewujudkan Negara Hukum tersebut dibutuhkan tatanan yang tertib antara lain bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan undang-undangnya, dan untuk membentuk peraturan yang baik dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 diperlukan berbagai persyaratan yang terkait dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.<sup>55</sup>

Kewenangan membuat Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dari suatu daerah dan sebaliknya Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau persetujuan DPRD (Pasal 136 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah. Peraturan daerah ditetapkan tidak saja dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pasal 136 ayat (2).

Suatu Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (pasal 136 ayat 4).

---

<sup>55</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004:19

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 7 UU Nomor. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan bahwa 'Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dengan ketentuan bahwa Pancasila dan Undang-undang dasar tahun 1945 sebagai sumber hukumnya (Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004).

Peraturan Perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan asas pasal 5 Undang-undang No. 10 tahun 2004 dalam penjelasan disebutkan :

- a. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis atau materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 138 dan UU No. 10 tahun 2004 pasal (6) disebutkan bahwa materi muatan perda mengandung asas :

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (binekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenunantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa mempertahankan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.



- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang lain agama, suku, ras golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan keteriban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan kepentingan individu dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

## 11. Kerangka Berfikir


Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pemerintahannya berusaha mewujudkan masyarakat purworejo yang sejahtera, beriman, jujur, adil, mandiri dan patriotik (sesuai dengan visi Kabupaten Purworejo), selanjutnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan berkecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, serta mewujudkan kondisi aman, tentram, tertib dan damai yang didukung oleh seluruh rakyat serta meningkatkan semangat kehidupan beragama dan pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta masyarakat yang berakhlak mulia, rukun penuh toleransi dan damai serta mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis, profesional, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum dan berprinsip melayani masyarakat dalam rangka meningkatkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.<sup>56</sup>

---


<sup>56</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman keras dan Minuman Beralkohol. Hal ini bertujuan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan visi, misi kabupaten Purworejo. Diharapkan adanya peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol ini tidak terjadi hal-hal yang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat bangsa dan negara. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan mampu mengungkap bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak hukum di Kabupaten Purworejo dalam menanggulangi tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol.

Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilukiskan dalam bagan sebagai berikut :



### Kerangka Berfikir



DPRD Kab Purworejo sebagai institusi salah satu penentu kebijakan sesuai dengan fungsinya mengajukan raperda inisiatif, adapun yang melatarbelakangi raperda tentang minuman keras ini adalah upaya untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini perlu adanya suatu perda yang mengatur tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang religius, aman dan tentram sesuai dengan visi dan misi kabupaten Purworejo.

Dalam menanggulangi tindak pidana minuman keras dan minuman beralkohol ini ditetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program dan penanganannya baik secara preventif maupun represif aparat penegak hukum dalam melakukan kebijakan penanggulangan tindak pidana minuman keras dan minuman beralkohol ini sesuai dengan koridor yang berlaku antara lain koridor sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHAP.

Dalam melaksanakan program-program masih sering mengalami hambatan-hambatan, baik yang berasal dari aparat maupun yang berasal dari masyarakat (tradisi dan budaya). Selanjutnya di Kabupaten Purworejo belum adanya tempat perawatan rehabilitasi dan terapi sehingga memungkinkan pengguna untuk kambuh kembali, sebaliknya antara komponen melaksanakan koordinasi yang baik dibawah satu kebijakan dan satu visi dan misi serta diharapkan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh tokoh masyarakat guna terciptanya kondisi yang diharapkan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana yang paling penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan, oleh sebab itu sebelum melakukan penelitian hendaknya menentukan terlebih dahulu metode apakah yang hendak dipakai. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

Dalam mempelajari hukum tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosebroto seperti dikutip oleh Setiono<sup>57</sup> konsep hukum tersebut yaitu :

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersitematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antara mereka.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan konsep hukum yang ke 5 (lima), dimana hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Menurut Soetandyo Wignjosebroto<sup>58</sup>. Penelitian Non

---

<sup>57</sup> Setiono. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS, 2005, hal. 5

<sup>58</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *buah Tipologi Dalam Masyarakat Indonesia*. Tahun ke-1 nomor 2, 2005 hal. 147.

Doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial empirik.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum *Non Doktrinal* atau penelitian *Hukum Sosiologis*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purworejo yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang Larangan Minuman keras dan minuman beralkohol Pendekatan yang dipakai pendekatan interksional mikro, dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif seperti yang dikatakan oleh Miles dan Huberman<sup>59</sup>. Adalah suatu upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Purworejo, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Purworejo telah terdapat Perda yang jelas dalam penanggulangan tindak pidana ringan tentang minuman keras dan minuman beralkohol, dan kantor yang terkait yaitu kantor yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana yang diatur dalam Perda nomor 6 tahun 2006.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan kunci.
- b. Data sekunder, yaitu informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh melalui kepustakaan, buku journal bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Tentang data sekunder ini peneliti mengkaji Perda Nomor 6

---

<sup>59</sup> Miles, M.B & Huberman, A.M. *Analisa Data Kualitatif*. Penerjemahan Cecep Rehadi, UI Press, 1992

tahun 2006 Kabupaten Purworejo. Data sekunder diatas masih dilengkapi dengan data-data statistik tentang angka-angka tindakan Pidana Ringan Minuman Keras di Kabupaten Purworejo dari Polres Purworejo dan Rutan Purworejo.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Sumber data ini didapatkan secara langsung melalui wawancara mendalam (*indepth interview*).

Dengan informasi terpilih H. Imam Abu Yusuf, SH, Anggota DPRD Kabupaten Purworejo (selaku pemrakarsa Perda Miras), Widyo Prayitno, SH. Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo, AKP Sulistyanto Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Suryano Kasat Samapta Polres Purworejo, Dwi Ristyowati, SH. Kepala Seksi Bagian Hukum Bantuan dan HAM Kabupaten Purworejo, Wiyono SH kepala seksi bagian perundang-undangan Kabupaten Purworejo.

Erwin Desman, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Parman SH, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Purworejo, Winduarto, Bc. IP. SH Ka Rutan Purworejo.

### b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup :

1) Bahan hukum primer, yaitu Peraturan / Perundang-undangan. Dalam penelitian ini terutama Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang HUKUM Pidana, Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah.

Nomor 6 tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman beralkohol, Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2000 tentang visi dan misi



Kabupaten Purworejo, Peraturan Daerah Nomor 26 Tentang Kewenangan Daerah kabupaten Purworejo.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisis data dan membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer, berupa journal, referensi, hasil penelitian yang relevan.

3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang badan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedia dan kamus umum Bahasa Indonesia,

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini tidak bermaksud menggambarkan karakteristik populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks, sehingga data harus ditelusuri seluas-luasnya dan sedalam mungkin sesuai variasi yang ada. Hanya dengan cara demikian peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.<sup>60</sup>

Sehubungan dengan hal itu maka dalam teknik pengumpulan data, yang terpenting adalah bagaimana menentukan informasi kunci (*Key Informan*) atau situasi sosial tertentu yang saraf informasi, sesuai dengan fokus penelitian. Karena penelitian ini pada hakekatnya menggunakan pendekatan kualitatif, teknik cuplikan (*sampling*) yang digunakan adalah *purposive sampling* atau *judgmental sampling*. Penelitian dengan menggunakan sampel yang ditentukan secara *purposive* ini tidak dimaksudkan untuk mewakili karakteristik dari populasi tertentu, tetapi dapat mempunyai arti generalisasi teoritik.<sup>61</sup>

Pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data, oleh sebab itu metode pengumpulan data menjadi *snowball*

---

<sup>60</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005. Hal. 53.

<sup>61</sup> Sotopaon. H. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal 57.

sampling, yaitu menggelinding seperti bola salju. Dengan cara tersebut, data-data primer diperoleh dengan :

1) Wawancara tak terstruktur / wawancara mendalam / indepth interview dengan sumber data / responden / informan, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open ended”<sup>62</sup>. Dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian inforasinya secara lebih jauh dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan informan terpilih H. Imam Abu Yusuf, SH. Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, AKP Suliyanto Kasat ReskrimPolres Purworejo, AKP Suryanto Kasat Samapta Polres Purworejo Dwi Ristyowati SH. Kepala Seksi Bagian Hukum Bantuan Hukum dan HAM Kabupaten Purworejo, Winoyo SH kepala Seksi bagian perundang-undangan Kabupaten Purworejo, Parman SH. Kepala seksi pidana umum Kejari Purworejo, Winduarto, Bc, IP, SH Ka Rutan Purworejo

2) Studi dokumen

Teknik studi dokumen digunakan dalam penelitian ini dengan menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Daerah.

## **E. Teknik Analisis Data**

Pemilihan rancangan analisis dan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pola berfikir deduktif dan induktif induktif secara kombinasi, yang didasarkan pada tiga komponen utama.

Menurut Miles, mattew B & A Micahel Huberman, bahwa ketiga komponen pokok tersebut meliputi : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Data reduksi merupakan proses seleksi, pemfokusan,

---

<sup>62</sup> Ibid, hal. 59.

penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam Filed Note. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset, bahkan dimulai sebelum proses pengumpulan data dilakukan. Data display (penyajian data) adalah satu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam proses ini dilakukan pembuatan matriks, gambar dan skema, jaringan kerja kegiatan atau pembuatan tabel, yang dirancang untuk merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dimengerti secara kompleks. Sedangkan conclusion drawing berarti proses verifikasi data, baik yang dilakukan sendiri oleh peneliti maupun melalui diskusi atau saling memeriksa antara sejawat, sehingga dapat dipaparkan suatu konklusi hasil penelitian secara tepat dan akurat.

Proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*) maupun analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Model analisis mengalir berarti melakukan analisis dengan menjalin secara paralel ketiga komponen analisis itu secara terpadu baik sebelum mengumpulkan data, pada waktu mengumpulkan data. Sedangkan aktivitas ketiga komponen analisis itu interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus.

Menurut Miles dan Huberman, ketiga komponen tersebut adalah Reduksi Data, sajian data dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi.

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi adalah bagian-bagian analisis, berbentuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Menurut HB Soetopo Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari field not. Proses ini berlangsung sejak awal penelitian, dan pada saat pengumpulan data. Reduksi dapat dilakukan dengan membuat singkatan, coding, memusatkan tema, menulis memo dan menentukan batas-batas permasalahan. Menurut Mathew B Miles dan A Micahel Huberman, reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dan "kasar" yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara demikian ini sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>63</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.<sup>64</sup>

Sajian data sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kaitan kegiatan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan. Peneliti diharapkan dari awal dapat memahami arti berbagai hal yang ditemukan sejak awal penelitian, dengan demikian dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan secara bersamaan merupakan model analisis mengalir (flow model of analysis). Metode analisis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Reduksi data dilakukan sejak proses sebelum pengumpulan data yang belum dilakukan, diteruskan pada waktu pengumpulan data dan bersamaan dengan dua komponen yang lain. Tiga komponen tersebut masih mengalir dan tetap saling menjalin pada waktu kegiatan pengumpulan data sudah berakhir sampai dengan proses penulisan penelitian selesai.<sup>65</sup>

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan merupakan sebagian dari suatu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian langsung. Berkaitan dengan penarikan kesimpulan tersebut, penerapan metode pada penelitian ini adalah untuk mengungkap kebenaran dan memahaminya. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu

---

<sup>63</sup> Tjejep Rohendi Rohidi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. hal 16

<sup>64</sup> Ibid; hal. 17

<sup>65</sup> HB Seotopo, Op.Cit. hlm 14


mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat dengan memulai dari kenyataan (phenomea) menuju ke teori (thesis) bukan sebaliknya seperti dalam suatu kehidupan masyarakat dengan memulai dari kenyataan (phenomena) menuju ke teori (thesis) bukan sebaliknya seperti dalam pendekatan deduktif.<sup>66</sup>

Dalam silogisme, premis-premis (kecuali konklusi) selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Konklusi dari dalam silogisme induksi dalam penelitian-penelitian yang non doktrinal selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan (kausal atau korelasi) antara berbagai variabel sosial hukum. Setiap data yang diperoleh diverifikasi kemudian dideskripsikan dan dieksplanasikan hingga mendapat penjelasan mendalam dari berbagai variabel yang diteliti. Stake mengata para peneliti kualitatif lebih menekankan pemahaman (*understanding*) hubungan yang kompleks diantara semua hubungan yang ada dan membangun pemahaman tegas untuk pembaca deskripsi. Dengan penggunaan data kualitatif ini maka akan didapat gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang diteliti.

---

<sup>66</sup> Burhan Ashashofa, Op. Cit. hal 74

Untuk lebih jelas, komponen data model interaksi akan digambarkan dalam bentuk skema, maka model analisisnya adalah sebagai berikut :



Gambar 3 : Bagan Model Analisis Interaktif<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> HB Seotopo, Op.Cit. hlm 12

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Geografis

Kabupaten Purworejo terletak di wilayah selatan bagian timur Jawa Tengah, secara geografis Kabupaten Purworejo memiliki luas wilayah 1.034.817,62 km dan terbagi dalam 16 wilayah Kecamatan, 494 Desa dan Kelurahan, posisi geografis Kabupaten Purworejo terletak pada posisi  $109^{\circ}47'28''$  –  $110^{\circ}8'20''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}32' - 7^{\circ}54'$  lintang selatan.

###### b. Iklim

Beriklim tropis dengan suhu antara  $19^{\circ}C$  –  $28^{\circ}C$  sedangkan kelembagaan udara antara 7096 – 9096 dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember 311 mm dan bulan Maret 289 mm.

###### c. Batas-batas wilayah

- a) Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen.
- b) Sebelah Utara : Kabupaten Magelang dan Wonosobo.
- c) Sebelah Timur : Kabupaten Kulonprogo (DIY).
- d) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

###### d. Pemerintah Daerah

Pembagian wilayah administrasi terdiri dari 16 kecamatan, 1.642 Desa, 4.684 Kelurahan. Tabel sebagai berikut :



TABEL 1

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
1	Grabag	64,92	51.524
2	Ngompol	55,27	37.276
3	Purwodadi	53,96	41.309
4	Bugelen	63,76	35.699
5	Kaligesing	74,73	35.869
6	Purworejo	52,72	89.618
7	Banyuurip	45,08	41.398
8	Bayan	43,21	47.731
9	Kotoarjo	37,59	64.199
10	Butuh	46,08	45.860
11	Pituruh	77,42	52.974
12	Kemiri	92,05	55.646
13	Bruno	108,43	44.000
14	Gebang	71,86	41.966
15	Loano	53,65	36.210
16	Bener	94,08	55.173

Sumber : BPS Purworejo

## 2. Visi dan Misi dan Kebijakan Strategik Pemerintah Kabupaten Purworejo

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

### a. VISI

Visi daerah adalah "terwujudnya masyarakat Purworejo yang sejahtera, beriman, jujur, adil, mandiri dan patriotik"

### b. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka misi Kabupaten Purworejo adalah:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kehidupan yang layak, bermartabat dan berkecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja ;
  - 2) Mewujudkan kondisi aman, tentram, tertib dan damai yang didukung oleh seluruh rakyat.
  - 3) Meningkatkan semangat kehidupan beragama dan pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta masyarakat yang berakhlak mulia, rukun penuh toleransi dan damai ;
  - 4) Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis, profesional, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum dan berprinsip melayani masyarakat ;
  - 5) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur masyarakat untuk mendukung terciptanya suatu kehidupan sosial yang jujur, adil, dinamis, kreatif, mandiri dan maju ;
  - 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju ke arah yang lebih maju, mandiri, produktif, yang bertumpu pada sektor pertanian didukung oleh sektor perdagangan, perindustria, pertambangan, pariwisata dan teknologi.
  - 7) Meningkatkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ikut menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
- c. Faktor-faktor penentu keberhasilan visi dan misi Kabupaten Purworejo faktor-faktor penentu keberhasilan selalu berkaitan dengan visi dan misi organisasi, yang mencakup faktor eksternal dan internal Kabupaten Purworejo, antara lain meliputi :
- 1) Dukungan kondisi keamanan dan ketertiban yang relatif terkendali akan memberikan iklim yang kondusif untuk melaksanakan segala kegiatan utamanya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.
  - 2) Dengan dilaksanakan otonomi daerah, pemberian wewenang yang jauh lebih luas kepada daerah, dimungkinkan memberikan kesempatan daerah untuk

melaksanakan pembangunan daerah yang semakin sesuai dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat kabupaten Purworejo.

Dengan itu diharapkan peran serta segenap komponen masyarakat juga semakin tinggi.

- 3) Masyarakat Kabupaten Purworejo yang perekonomiannya berbasis di sektor pertanian, dibarengi dengan semakin berkembangnya teknologi budi daya tanaman, kesadaran akan pentingnya penanganan pasca panen dan pentingnya agribisnis, diharapkan akan semakin memperkuat, ekonomi masyarakat petani yang semakin mampu meningkatkan nilai tambah produk mereka.
- 4) Menindaklanjuti pelaksanaan otonomi daerah, maka telah dilaksanakan beberapa aktivitas antara lain :
  - Penataan organisasi dan personil aparatur pemerintah yang selalu dievaluasi untuk mendapatkan struktur dan personil yang paling tepat.
  - Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, anggaran berbasis kinerja, rensta dan LAKIP, maka diharapkan akan menghasilkan manajemen yang terbuka, efektif dan efisien ;
  - Dilimpahkannya semakin banyak kewenangan ke tingkat bawah (kecamatan), ditunjukkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan secara keseluruhan meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat dan secara keseluruhan meningkatkan mutu pelayanan publik. Seluruh kebijakan tersebut diikuti dengan pemenuhan infrastruktur dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintah, organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

d. Kebijakan strategik

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan maka pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan kebijakan yaitu : mewujudkan supremasi Hukum dan Penegakan Hukum di daerah. Serta menciptakan kondisi daerah yang aman, damai,

tertib, dan tenteram yang didukung seluruh rakyat. Yang bertujuan untuk pencapaian dalam bidang pembangunan sub bidang hukum adalah :

- 1) Tersedianya landasan hukum untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Tersedianya data untuk penyusunan peraturan daerah
- 3) Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur daerah dibidang hukum
- 4) Tanggung jawab pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Untuk mewujudkan keempat tujuan tersebut, pada tahun 2006 pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Meningkatnya kesadaran hukum
- 3) Tertanganinya perkara-perkara huku, pemerintahan dan pertanahan.
- 4) Kelancaran / kemudahan pelayanan kepada aparatur penyusun produk hukum
- 5) Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan aparatur daerah dibidang hukum.
- 6) Meningkatnya tertib administrasi hukum.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan kebijakan-kebijakan dan program yaitu :

- 1) Sasarannya meningkatnya penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan 1 (satu) kebijakan yaitu pengembangan materi dan budaya hukum dan 1 (satu) program yaitu penyusunan, pengkajian, dan penegakan hukum daerah.
- 2) Saran meningkatnya kesadaran hukum ditetapkan 1 (satu) kebijakan yaitu pengembangan materi dan budaya hukum dan 1 (sat) program yaitu pendidikan dan penyuluhan hukum.
- 3) Sasaran tetanganinya perkara-perkara, pemerintahan dan pertahanan ditetapkan 1 (satu) kebijakan yaitu penegakan hukum dan hak asasi manusia dan 1 (satu) program peningkatan kesadaran hukum dan penyelesaian sengketa hukum.

### 3. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Susunan organisasi Sekretarita daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari 3 (tiga) asisten 9 (sembilan), bagian dan 27 (dua puluh tujuh) sub bagian dengan susunan sebagai berikut :

1. Asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan
  - a. Bagian pemerintahan
    - 1) Bagian pemerintahan umum, desa dan kelurahan.
    - 2) Sub bagian pengembangan otonomi daerah.
    - 3) Sub bagian pertanahan
  - b. Bagian hukum
    - 1) Sub bagian peraturan perundang-undangan
    - 2) Sub bagian bantuan hukum dan ham
    - 3) Sub bagian pengkajian dan dokumentasi hukum.
  - c. Bagian humas
    - 1) Sub bagian sarana komunikasi dan informasi
    - 2) Sub bagian pengolahan data elektronik
    - 3) Sub bagian informasi dan pemberitaan.
2. Asisten sekretaris daerah bidang perekonomian  
Pembangunan dan lingkungan hidup
  - a. Bagian perekonomian dan penanaman modal
    - 1) Sub bagian perekonomian rakyat
    - 2) Sub bagian prasarana perekonomian rakyat.
    - 3) Sub bagian pennamana odal dan BUMD
  - b. Bagian administrasi pembangunan
    - 1) Sub bagian bina program
    - 2) Sub bagian analisis dan administrasi pembangunan.
    - 3) Su bagian pelaporan dan pengendalian keuangan.

- c. Bagian prasarana fisik dan lingkungan hidup
  - 1) Sub bagian prasarana perhubungan
  - 2) Sub bagian prasarana perhubungan
  - 3) Sub bagian lingkungan hidup
- 3. Asisten sekretaris daerah bidang administrasi umum dan kesra
  - a. Bagian organisasi dan aparatur
    - 1) Sub bagian kelembagaan
    - 2) Sub bagian tata laksana
    - 3) Sub bagian pendayagunaan aparatur
  - b. Bagian kesra
    - 1) Sub bagian kesejahteraan tenaga kerja trans KB dan pemberdayaan.
    - 2) Sub bagian agama pendidikan dan kesehatan
    - 3) Sub bagian pemuda, olah raga dan kebuayaan.
  - c. Bagian umum
    - 1) Sub bagian tumah tangga dan protokol
    - 2) Sub bagian tu, arsip dan persandian
    - 3) Sub bagian keuangan
- 4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2008 kedudukan, Tugas pokok dan fungsi sekretaris daerah adalah :

1. Kedudukan  
Adalah unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Tugas pokok  
Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.
3. Fungsi

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan daerah.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selanjutnya perlu diuraikan bagaimana pemecahan permasalahan penelitian yang diuraikan melalui pembahasan berikut.

#### **5. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purworejo dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hukum Minuman Keras dan Minuman Beralkohol**

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menanggulangi tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol.

Hasil penelitian mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menanggulangi tingkat pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol, data akan disajikan berdasarkan hasil wawancara dan temuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan serta yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan.

Selanjutnya dari data-data hasil penelitian dilakukan analisis terhadap pokok-pokok persoalan hukum yang terdapat di dalamnya dan sekaligus akan diajukan gagasan mengenai konsep pemecahannya. Hasil wawancara dan temuan di lapangan peneliti uraikan sebagai berikut : Hasil wawancara dengan Bapak H. Imam Abu Yusuf (Anggota DPRD Kabupaten Purworejo) sebagai berikut :

"Peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 Kabupaten Purworejo Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol ini semula merupakan raperda inisiatif DPRD Kabupaten Purworejo sebagai instansi salah satu penentu kebijakan sesuai dengan fungsinya mengajukan raperda inisiatif, adapun yang melatarbelakangi raperda tersebut adalah hasil pengamatan di lapangan yang disinyalir setiap ada kerumusan anak muda tidak lepas dari keberadaan miras" lebih memprihatinkan lagi, saya pernah memergoki siswa sebuah MTS pada jam sekolah nongkrong distasiun kereta api dan neggak miras, berdasarkan kondisi tersebut DPRD mengajukan raperda inisiatif, setelah terlebih dahulu melakukan berbagai kajian dan studi, akhirnya raperda ditetapkan sebagai Perda tersebut oleh Dewan direkomendasikan untuk tidak dievaluasi Gubernur, tarik ulurpun terjadi dengan Pemprov, Mendagri maupun pengadilan Negeri, ketika dipanggil gubernur telah



dijelaskan bahwa bahwa perda tersebut bukanlah termasuk perda yang harus dimintakan evaluasi. Mendagri juga mengirimkan surat agar merevisi perda tersebut, namun DPRD tetap bersikukuh yang ditangani pemerintah pusat. Bahkan ketuga pengadilan negeri tidak mau menerima pelimpahan berkas miras. Sehingga selama dua tahun perda ditetapkan, belum ada pelanggar perda tersebut yang disidang. Baru pada awal 2009 Pengadilan Negeri mau menyidangkan pelanggar perda miras tersebut. Tetapi mengingat perda tersebut hanya berlaku di daerahnya, maka terjadi keragaman di masing-masing kabupaten. Dikatakan bahwa bila ditemukan transportasi miras, namun yang bersangkutan bisa menunjukkan dokumen, barang berasal dari daerah mana dengan tujuan luar Kabupaten Purworejo maka diijinkan. Demikian juga, bagi pelaksanaan upacara adat masih diijinkan, tersebut bukanlah termasuk Perda yang harus dimintakan evaluasi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah di dalam pasal 7 "Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku" berdasarkan undang-undang tersebut perda miras bukan termasuk lima kewenangan yang ditangani pemerintah pusat, dengan semangat otonomi daerah yang memberikan urusan pemerintah yang seluas-luasnya, mengelola daerah sendiri untuk menjadi lebih baik, maka terbentuklah Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang Larangan menjual, membei dan menggunakan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupate Purworejo guna menciptakan situasi dan kondisi yang religius, aman dan tenteram.

## **6. Program-program Kerja dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ringan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purworejo.**

Program-program kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan instansi terkait dalam rangka menanggulangi tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dwi Ristyowati SH. Kepala Seksi Bagian Hukum Bantuan Hukum dan HAM Kabupaten Purworejo, dalam rangka menanggulangi tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol, program-program kerja yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program-program pencegahan yang dilakukan harus berbasis pada masyarakat (menyentuh lingkungan keluarga, lingkungan remaja/pemuda, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, lingkungan agama dan lain-lain).
2. Perlu upaya menanamkan pemahaman kepada semua pihak tentang arti "Peran Serta Masyarakat" yang tidak diartikan secara pasif, tetapi dalam harus dalam pengertian aktif dan menyeluruh.

3. Pelibatan mass media dalam meningkatkan kampanye hidup sehat tanpa minuman keras dan minuman beralkohol perlu ditingkatkan.
4. Pengadaan secara seminar-seminar yang berkaitan dengan tema minuman keras dan minuman beralkohol.

Dengan demikian program-program yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan bahan-bahan untuk penyuluhan
- b) Menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan
- c) Pembentukan satgas-satga penanggulangan minuman keras di kecamatan-kecamatan
- d) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan
- e) Menyelenggarakan pengawasan/monitoring terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh minuman keras dan minuman beralkohol.

Dalam wawancara dengan Dwi Ristyowati SH. Kepala seksi Bagian Hukum Bantuan Hukum dan HAM Kabupaten Purworejo (8 Juni 2009) dijelaskan bahwa di Kabupaten Purworejo telah melaksanakan upaya pemberantasan terhadap minuman keras dan minuman beralkohol ini sejak ditetapkannya perda tahun 2006 s/d sekarang tahun 2009 dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Merumuskan bahan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 tentang Larangan minuman keras dan minuman beralkohol untuk remaja, pemuda, belajar, mahasiswa dan masyarakat. Menyelenggarakan penyuluhan, adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk menaati nilai-nilai hukum dan menjauhi minuman keras dan minuman beralkohol dalam segala jenisnya, serta menanamkan pentingnya hidup sehat tanpa minuman keras dan minuman beralkohol demi terciptanya kehidupan yang aman, damai dan tentram, demi masa depan bangsa dan negara, penyuluhan yang substansinya ajakan untuk menghindari minuman keras ini sasarannya adalah para pelajar / mahasiswa, pemuda, karang taruna. Berdasarkan penelitian diketahui anak-anak usia 12 – 13 tahun adalah usia rentan akan stress dan depresi yang dapat berkibat buruk untuk

anak-anak usia ini salah satunya adalah penggunaan minuman keras, penelitian lainnya yang dilakukan di Puerto Rico melaporkan bahwa anak-anak dan usia pra remaja yang depresi rentan mencoba-coba alkohol lebih dini. Hanya sedikit orang mengetahui hubungan antara depresi dan penggunaan alkohol pada masa remaja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dwi Ristyowati SH. Kepala Seksi Bagian Hukuman Bantuan Hukum dan HAM Kabupaten Purworejo (8 Juni 2009), materi penyuluhan berupa :

- 1) Sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2006 tentang larangan keras dan minuman beralkohol, tentang bagaimana perda ini mengatur dan melarangnya, bagaimana sanksinya dan lainnya.
- 2) Penyuluhan, ceramah dan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat terutama remaja, berkaitan dengan hal tersebut di bagian Binmas Polres Purworejo terdapat sub bagian pembinaan remaja pelajar dan mahasiswa yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penanggulangan secara preventif supaya tidak terjerumus dalam tindakan yang negatif dan melanggar hukum. Ceramah dan penyuluhan ini dilakukan di berbagai tempat di Kabupaten Purworejo, yaitu di kampung-kampung di sekolah-sekolah, instansi atau tempat umum biasanya di terminal. Dalam memberikan penyuluhan aparat juga memberikan contoh bahan, cara pemakaian, akibat buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan maupun kamtibmas, serta hukuman yang diberikan apabila menggunakan miras atau setelah perbuatan melanggar hukum.
- 3) Menyelenggarakan seminar tentang efektifitas pelaksanaan peraturan daerah no. 6 tahun 2006 Kabupaten Purworejo tentang minuman keras dan Partisipasi masyarakat (kerjasama antarapemda Kab Purworejo, DPRD Kab Purworejo, Polres Purworejo, Rutan Purworejo dengan Universitas Sebelas Maret).

## **7. Kebijakan Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo**

### **1) Kebijakan kepolisian Purworejo**

Kepolisian Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misinya.

#### **1. Visi**

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan

hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera

## 2. Misi

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security*, *surety*, *safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
- f. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- g. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.

- h. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Adapun program-program kerja yang dilaksanakan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol di kabupaten Purworejo, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AKP Sulisyanto Kasat Reskrim Polres Purworejo dalam rangka AKP Sulisyanto Kasat Reskrim Polres Purworejo, dalam rangka menanggulangi tindak pidana ringan Minuman Keras dan Minuman beralkohol, program-program yang dilaksanakan oleh Kepolisian Purworejo adalah sebagai berikut:

1) Yang berkaitan dengan Fungsi Pencegahan

Dengan melaksanakan serangkaian kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, membimbing warga masyarakat Kabupaten Purworejo agar menjauhi minuman keras dan minuman beralkohol melalui berbagai macam kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan seminar tentang Larangan Minuman keras dan minuman beralkohol, sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol.

2) Yang berkaitan dengan Fungsi Penindakan

Dengan melakukan penindakan apabila diketahui sekelompok orang atau badan membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan, menjual, menyediakan, mengkonsumsi, meminum minuman keras dan minuman beralkohol, untuk selanjutnya diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapat vonis pengadilan. Dalam fungsi ini termasuk kegiatan penggerebakan tempat-tempat hiburan, dan tempat-tempat yang dicurigai, berdasarkan laporan dari masyarakat maupun hasil pengamatan aparat secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya melakukan operasi kepolisian dengan cara patroli, Razia di tempat-tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan minuman keras, dengan dilaksanakan operasi pekat, serta razia di tempat-tempat hiburan malam, razia ini rutin dilakukan oleh Polres Purworejo.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan AKP Suliyanto Kasat Reskrim Polres Purworejo, beliau berpendapat penanggulangan minuman keras dan minuman beralkohol secara efektif sulit dilakukan apabila hanya dilakukan oleh satu institusi saja misalnya Kepolisian, dengan mengoperasikan perangkat hukum pidana saja yang bersifat represif, atau oleh beberapa institusi yang tidak terkoordinir dengan baik. Efektifitas penanggulangan dan pemberantasan miras ini akan terwujud apabila dilakukan secara integral dan komprehensif, yang menggunakan metode represif

maupun preventif/pencegahan, yang dilaksanakan secara koordinasi oleh beberapa institusi terkait, mengingat permasalahan miras ini bukan hanya sekedar pelanggaran hukum pidana semata akan tetapi menyangkut pula aspek-aspek medis dan sosial yang lebih luas.

Menurut wawancara peneliti dengan AKP Suryanto Kasar Samapta Polres Purworejo, beliau berpendapat:

Bahwa penindakan bagi pengguna, penjual, pengedar dijerat hukuman berdasarkan barang bukti yang didapat atau berapa kali tersangka pernah melanggar. Tidak menutup kemungkinan bisa dijerat peraturan perundang-undangan yang lainnya, meskipun hukuman tidak bersifat balas dendam tetapi merupakan unsur pembinaan. Oleh karena itu bukan berat ringannya sanksi, walaupun bisa menimbulkan efek jera akan tetapi yang lebih penting adalah solusinya. Oleh karena itu perlu diberikan lapangan kerja, pengetahuan agama dan pengertian akibat yang ditimbulkan, juga perlu adanya panti rehabilitasi atau tempat terapi bagi pengguna minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo.

Hasil wawancara dan temuan di lapangan peneliti uraikan sebagai berikut:

- 1) Maksud dan tujuan ditetapkannya Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol sebagai berikut:
  - a. Memberikan dasar hukum bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap bahaya yang diakibatkan minuman keras dan minuman beralkohol.
  - b. Memberikan dasar hukum bagi upaya untuk melarang produksi, penyimpanan, pengedaran, penjualan, penyediaan, pemilikan dan penggunaan minuman keras dan minuman beralkohol di daerah.
  - c. Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di daerah untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran larangan minuman keras dan minuman beralkohol.
- 2) Tujuan penanggulangan tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adapun Tata cara pelaksanaan untuk menanggulangi tindak pidana ringan minuman keras dan minuman beralkohol ini, dilaksanakan sebagai berikut:



1. Penanggulangan dan pemberantasan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait lainnya.
2. Untuk melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan di Kabupaten Purworejo dibentuk tim yang meliputi unsur pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

Berkaitan dengan itu berdasarkan data yang ada mulai tahun 2006 sampai dengan Februari 2009 hasil penindakan penyalahgunaan miras, sebagai berikut: Tahun 2007 Polres Purworejo melimpahkan berkas perkara pelanggaran perda tersebut sebanyak 130 pelaku, dengan barang bukti yang disita 11.000 botol. Tahun 2008, sebanyak 113 pelaku dengan barang bukti 3000 botol, tahun 2009 sudah menyita barang bukti 13.000 botol. Pada awal tahun 2009, Pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan vonis kepada pelaku.

#### JUMLAH TINDAK PIDANA YANG TELAH DIVONIS PURWOREJO TAHUN 2008

NO	JUMLAH PERKARA PIDANA TH 2008	PROSENTASE	KETERANGAN
01	31 PERKARA	65% PELAKU GUN MIRAS	PELAKU/TERSANGKA SEBELUM MELAKUKAN PAKAI MIRAS DAN HASILNYA TP DIGUNAKAN UNTUK MIRAS

Sumber Data: Pengadilan Negeri Purworejo

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan Februari 2009, dari barang bukti yang disita petugas maupun pelaku penyalahgunaan miras ini mengalami penurunan baik dari jumlah pelaku maupun barang bukti berupa minuman keras (dengan berbagai merk dan golongan kadar alkohol).

- 3) Kebijakan Pengadilan Negeri Purworejo



Pengadilan Negeri Purworejo masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah kurang lebih 1034,82 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan dan 496 (empat ratus sembilan puluh enam) Desa dan Kelurahan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini pengadilan Negeri Purworejo dalam menjalankan tugas sesuai dengan Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Purworejo.

#### 1. Visi

Untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta menjawab panggilan pelayanan publik.

#### 2. Misi

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain
- c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati
- f. Melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan

Pengadilan Negeri Purworejo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, Tugas Pokok Pengadilan Negeri Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan administrasi umum lainnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Pengadilan Negeri Purworejo, beliau berpendapat nasib peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol ini yang semula ditolak keberadaannya oleh berbagai institusi termasuk pengadilan, kini telah dapat dilaksanakan, baik kepolisian maupun pengadilan akhirnya mau memproses dan menyidangkan perkara pelanggaran perda tersebut.

Berikut data Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ringan tentang Minuman Keras dan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purworejo Tahun 2009:

- 1) Fredy Kurniawan Bin Suparyanto, 21 Th, Dsn Pengalasan RT 005 RW 001 Ds. Purwodadi Kec. Purwodadi Kabupaten Purworejo.
  - Menjual minuman keras dan atau minuman beralkohol
  - Pasal yang dilanggar Pasal 13 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipring).
  - Putusan Hakim Nomor: 78/Pid. C/2009/PN. Pwr dijatuhi hukuman Denda 12 Juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 2) Tukino Siswa Utomo Bin Hadi Mulyanto, 58 Th, Bandung rejo RT 2 RW 5 Kec Bayan Kabupaten Purworejo
  - Menjual minuman keras dan atau minuman beralkohol
  - Pasal yang dilanggar Pasal 13 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipring).
  - Putusan Hakim Nomor: 85/Pid. C/2009/PN. Pwr dijatuhi hukuman Denda 12 Juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 3) Restu Pulung Haryanto bin Mindarto, 36 Th, Kauman RT 002 RW 001 Jenar Kaduh Kec Purwodadi Kab Purworejo
  - Menjual minuman keras dan atau minuman beralkohol

- Pasal yang dilanggar Pasal 13 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipring).
  - Putusan Hakim Nomor: 76/Pid. C/2009/PN. Pwr dijatuhi hukuman Denda 12 Juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 4) Agus Widodo bin Sarjono, 24 th, Baledeno, RT 05 RW 07 Kel Baledeno Kab. Purworejo
- Menjual minuman keras dan atau minuman beralkohol
  - Pasal yang dilanggar Pasal 13 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipring).
  - Putusan Hakim Nomor: 83/Pid. C/2009/PN. Pwr dijatuhi hukuman Denda 12 Juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 5) Okta Deni Prasetyo bin Aang Darmawan, 20 Th Baledeno Singodranan RT 06 RW 07 Kel. Baledeno Kec/Kab Purworejo.
- Menjual minuman keras dan atau minuman beralkohol
  - Pasal yang dilanggar Pasal 13 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipring).
  - Putusan Hakim Nomor: 80/Pid. C/2009/PN. Pwr dijatuhi hukuman Denda 12 Juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 6) Usmantoro bin Jamal, 20 Th
- Menjual minuman keras dan atau minuman beralkohol
  - Pasal yang dilanggar Pasal 13 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipring).
  - Putusan Hakim Nomor: 69/Pid. C/2009/PN. Pwr dijatuhi hukuman Denda 12 Juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 7) Hanadi bin Handoyo, 21 Th, Kel Sindurjan RT- RW- Kab Purworejo
- Menggunakan untuk mengkonsumsi atau meminum minuman keras beralkohol

- Pasal yang dilanggar Pasal 14 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipiring).
  - Putusan Hakim Nomor: 68/Pid.C/2009/PN.Pwr dijatuhi hukuman Denda 5 Juta subsidair 2 (dua ) bulan kurungan.
- 8) Habib Nur Muhammad bin Amat Kasmuri, 18 Th, Kel Lugosobo RT 03 RW 04 Kec Gebang Kab Purworejo
- Menggunakan untuk mengkonsumsi atau meminum minuman keras beralkohol
  - Pasal yang dilanggar Pasal 14 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipiring).
  - Putusan Hakim Nomor: 65/Pid.C/2009/PN.Pwr dijatuhi hukuman Denda 5 Juta subsidair 2 (dua ) bulan kurungan.
- 9) Lilik Rubiyanto bin Amad Kasnuri (Alm), 24 Th, Kel. Lugosobo RT 03 RW 04 Kecamatan Gebang Kab Purworejo
- Menggunakan untuk mengkonsumsi atau meminum minuman keras beralkohol
  - Pasal yang dilanggar Pasal 14 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipiring).
  - Putusan Hakim Nomor: 65/Pid.C/2009/PN.Pwr dijatuhi hukuman Denda 5 Juta subsidair 2 (dua ) bulan kurungan.
- 10) Surpiyadi Bin Wadiyo, 22 Th, Kel. Lugosobo RT 03 Rw 04 Kec Gebang Kab Purworejo
- Menggunakan untuk mengkonsumsi atau meminum minuman keras beralkohol
  - Pasal yang dilanggar Pasal 14 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipiring).
  - Putusan Hakim Nomor: 65/Pid.C/2009/PN.Pwr dijatuhi hukuman Denda 5 Juta subsidair 2 (dua ) bulan kurungan.

11) Satiyah Bin Yaeni, 41 Th, Kebonan RT 01 RW 01 Desa Sendangsari Kec.

Purwodadi Kab Purworejo

- Menjual minuman keras dan atau minuman beralkohol
- Pasal yang dilanggar Pasal 13 Perda Kab Purworejo Nomor 6 tahun 2006 (Tipiring).
- Putusan Hakim Nomor: 92/Pid.C/2009/PN.Pwr dijatuhi hukuman Denda 12 Juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan<sup>68</sup>.

### 3. Kebijakan Kejaksaan Negeri Purworejo

Tugas:

Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh jaksa agung.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijaksanaan Teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang perintikan keadilan di bidang pidana;
4. pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara

---

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Negeri Purworejo

serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan jaksa agung;

5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

#### 4. Satuan Polisi Pamong Praja

##### 1. V I S I

Ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat yang taat hukum, harmonis dan terlindungi

##### 2. M I S I

- a. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang berlaku untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Berorientasi melalui pendekatan aspiratif, akomodatif, persuasif, menghindari kekerasan, tegas dan berwibawa.
- c. Menitikberatkan tindakan represif dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, mentaati secara sadar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Sebagai aparat pembina ketentraman dan ketertiban yang bertumpu pada kegiatan penyadaran dan pemerintahan.
- e. Menyelenggarakan tumbuh kembangnya peran masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban sehingga tercipta iklim sejuk di daerah.

#### **8. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Program-program Kerja dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ringan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purworejo**

Hambatan yang paling menonjol dalam pelaksanaan program-program untuk menanggulangi Tindak Pidana Ringan minuman keras dan minuman beralkohol ini adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya dana operasional, sebagaimana kita ketahui dana dari kepolisian untuk mendukung kegiatan pemberantasan miras ini sangat minim, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka DPRD hendaknya memprogram anggaran untuk program pemberantasan dan penanggulangan minuman keras ini, meskipun kepolisian sendiri menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab dan tuntutan pekerjaan kepolisian selaku pengayom masyarakat, tetapi hendaknya pemerintah daerah ikut mendukung dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini, karena dalam menjalankan perda ini merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
- 2) Produk Perda merupakan produk lokal suatu daerah, berarti tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya, kalau di Purworejo dibuat aturan hukum yang demikian berat namun kabupaten tetangga aturan hukum yang sangat longgar, sehingga akan sulit memberantas miras karena pasokan maupun miras didapat dari kabupaten lainnya.
- 3) Minuman keras di Kabupaten Purworejo dilarang dengan kadar alkohol sampai dengan 0%, namun di sisi lain masih ada perusahaan minuman keras yang



memproduksi notabene diijinkan pemerintah dengan maksud memberikan masukan berupa pajak bagi pendapatan negara cukup besar.

- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat Purworejo baik penjual, pembeli atau yang mengkonsumsi minuman keras, karena bagaimanapun pola penegakan hukum apabila masih ada yang menjual atau mengkonsumsi miras maka penegakan hukum akan sia-sia saja meskipun dengan ancaman hukuman berat tidak akan membuat jera pelakunya, dan pasti masyarakat akan sembunyi-sembunyi menghindari dari jeratan hukum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ringan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol**

Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2006 yang diikuti dengan penjabaran program-program kerjanya sebagai hukum bukan hanya menetapkan kaidah-kaidah atas perilaku masyarakat Kabupaten Purworejo, peraturan ini juga dimaksudkan agar terciptanya suatu perubahan sosial. Dalam hal ini hukum bukan lagi mengukuhkan pola-pola tingkah laku tetapi juga berorientasi kepada tujuan-tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan pola-pola perilaku yang baru.

Di dalam menjalankan fungsinya, Peraturan Daerah Purworejo di atas senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang sudah ada di dalam masyarakat mengacu pada teori bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh Seidman dan Chamblis, apabila dilihat sebagai suatu proses sosial, Penegakan peraturan Daerah Kabupaten Purworejo dalam penjabaran di atas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam visi dan misi Kabupaten Purworejo menjadi suatu kenyataan.

Proses ini melibatkan banyak pihak, antara lain Pembuat Peraturan Daerah, Pelaksana Peraturan Daerah, Aparat penegak hukum, serta masyarakat yang wajib mentaati peraturan daerah tersebut. Masing-masing komponen tersebut selalu diliputi dengan nilai-nilai yang

ada di lingkungannya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yaitu faktor sosial dan faktor personal.

Sebagai suatu sistem antara komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat bahkan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan penegakan hukum, apabila salah satu komponen tidak ada makna berdampak pada pencapaian tujuan penegakan hukum.

Berangkat dari teori ini maka Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Kabupaten Purworejo seperti telah diuraikan di atas, maka dianalisa dan dilakukan pembahasan dengan menguraikan komponen-komponen sebagai berikut:

**a. Komponen Pembuat Peraturan Daerah**

Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol ini, Nigro & Nigro menjelaskan bahwa dalam pembentukan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor dari luar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa: Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian (*rational*), namun proses pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dengan dunia nyata, sehingga ada tekanan dari luar yang ikut berpengaruh terhadap proses pembuatannya<sup>69</sup>.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang semula merupakan Raperda Inisiatif dewan DPRD Kabupaten Purworejo sebagai institusi salah satu penentu kebijakan sesuai dengan fungsinya mengajukan Raperda Inisiatif, adapun yang melatar belakangi Raperda tentang minuman keras ini menurut H. Imam Abu Yusuf selaku Pemrakarsa Perda Miras berpendapat anak muda adalah generasi penerus bangsa oleh karena itu salah satu upaya untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini perlu adanya larangan minuman keras dan minuman beralkohol yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah untuk

---

<sup>69</sup> M. Irvan Islamy. *Op.cit.* hal. 25

menciptakan situasi dan kondisi yang religius, aman dan tenteram di Kabupaten Purworejo<sup>70</sup>.

DPRD Kabupaten Purworejo dalam membuat raperda Inisiatif dewan tentang pelarangan minuman keras dan minuman beralkohol ini terlebih dahulu melakukan berbagai kajian dan studi juga pembicaraan antara berbagai kalangan antara lain Tokoh Masyarakat, tokoh agama, akademisi, pakar hukum akhirnya Raperda ditetapkan sebagai Perda, Perda tersebut oleh Dewan direkomendasikan untuk tidak dievaluasi gubernur, tarik ulur pun terjadi dengan Pemprov, Mendagri maupun Pengadilan Negeri, ketika dipanggil gubernur dan mendagri juga mengirimkan surat agar merevisi perda tersebut.

Dewan beralasan Perda tersebut bukanlah termasuk Perda yang harus dimintakan evaluasi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah di dalam Pasal 7 “Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendirinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”, berdasarkan undang-undang tersebut Perda miras bukan termasuk lima kewenangan yang ditangani pemerintah pusat, dengan semangat otonomi daerah yang memberikan urusan pemerintah yang seluas-luasnya, mengelola daerah sendiri untuk menjadi lebih baik, maka terbentuklah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Larangan Menjual, membeli dan menggunakan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo guna menciptakan situasi dan kondisi yang religius, aman dan tenteram.

#### **b. Komponen Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Seperti halnya komponen pembuat peraturan daerah, komponen Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Larangan minuman keras dan minuman beralkohol dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan keadaan yang diinginkan tidak hanya terikat pada program-program dan norma-norma hukum saja, tetapi juga dipengaruhi dan dihadapkan pada kenyataan-kenyataan sosial dan faktor-faktor non hukum lainnya.

---

<sup>70</sup> Imam Abu Yusuf, *Seminar Efektivitas Pelaksanaan Perda Tentang Minuman Keras dan Partisipasi Masyarakat*, 4 Maret 2009.

Yang dimaksud dengan Pelaksana Peraturan Daerah di sini adalah setiap pihak yang bertanggung jawab menjalankan penegakan untuk mewujudkan tujuan hukum/Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan minuman keras dan minuman beralkohol, sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Atas dasar teori Seidman dan Chambliss, dalam analisa ini akan dibahas faktor-faktor sosial dan personal sekaligus merupakan hambatan yang mempengaruhi Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya, yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Minimnya dukungan dana/anggaran operasional
- b. Belum adanya tempat perawatan atau rehabilitasi, mantauan terhadap mereka (pengguna minuman keras di Kabupaten Purworejo)

Faktor-faktor non hukum di atas menurut para responden/nara sumber sebagai penyebab kurang optimal pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo.

#### A. Faktor Dana/Anggaran

Faktor ini sangat penting bagi bekerjanya suatu organisasi apapun, secara teori tidak mungkin penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai. Soeryono Soekanto<sup>71</sup> menjelaskan bahwa: Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Hukumnya
2. Penegak Hukumnya
3. Fasilitas
4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor-faktor ini bersifat komulatif, sehingga apabila salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak ada maka tidak mungkin penegakan hukum dilakukan.

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Opcit.*, hal. 74

Sehubungan dengan adanya faktor ini, Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam pemikirannya sebagaimana diikuti Solochin Abdul Wahab mengatakan bahwa ketepatan alokasi sumber dana dapat mempengaruhi tercapainya implementasi kebijaksanaan.

Dana merupakan salah satu penentu program pelayanan masyarakat apapun. Pada umumnya keputusan kebijaksanaanlah yang menetapkan tingkat batas ambang penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang yang tidak memadai akan menyebabkan suatu program gagal dimulai. Sebaliknya tingkat batas ambang pendanaan program yang memadai memang dapat menunjang, sekalipun tidak menjamin bahwa semua program akan dapat segera dimulai dengan tepat dan lancar.

Permasalahan yang dihadapi, Kepolisian telah menyusun dan mengajukan program kerja lengkap dengan anggarannya, namun alokasi dana yang disetujui ternyata jauh dari yang diajukan, akibatnya kinerja dari pihak kepolisian tidak dapat optimal.

Hampir sama dengan pembahasan mengenai dana/anggaran. Keberadaan fasilitas atau sarana pendukung untuk melaksanakan pencegahan, fungsi penindakan, dan rehabilitasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program kerja yang ditetapkan.

- B. Belum adanya tempat perawatan atau rehabilitasi pemantauan terhadap mereka (pengguna minuman keras di Kabupaten Purworejo)

Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan alkohol dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar secara layak, dan beberapa faktor lainnya, sebagai berikut:

1. Pengguna alkohol atau dengan kata lain pecandu alkohol harus ditangani melalui pusat terapi dan rehabilitasi sambil menjalani hukuman dilakukan pengobatan bagi pecandu minuman keras dan minuman beralkohol.

2. Diperlukan adanya pusat-pusat terapi dan rehabilitasi yang diawaki oleh personal yang kompeten di bidangnya.
3. Perawatan dan rehabilitasi dilakukan secara continue dan konsisten, dikarenakan pengguna alkohol memerlukan pengawasan yang terus menerus agar tidak ada kesempatan untuk mengulang kembali atau kambuh.

### C. Komponen Masyarakat yang menerima penerapan hukum

Seperti halnya komponen pembentuk hukum dan komponen penegak huku, masyarakat yang terkena aturan hukum dalam proses penegakan hukum juga menerima pengaruh dari faktor-faktor sosial non hukum. Pengaruh-pengaruh tersebut berperan dalam membentuk respon, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap hukum yang diterapkan kepadanya. Respon, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap hukum dapat bernilai positif dalam arti masyarakat mampu mengekspresikannya dalam tingkah laku seperti yang diinginkan hukum, atau sebaliknya masyarakat tidak mampu mengekspresikan dalam tingkah laku seperti yang diharapkan oleh hukum, bahkan mungkin malah melawannya dengan berlaku sebaliknya. Demikian juga pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan minuman keras dan minuman beralkohol ekspresi masyarakat bermacam-macam. Ada masyarakat yang menyambut hukum itu dengan sikap taat dan mendukung yang diekspresikan dengan tingkah laku seperti yang diharapkan oleh hukum, namun ada pula yang tidak peduli, acuh tak acuh. Reaksi masyarakat Purworejo yang demikian dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor kepentingan dan nilai-nilai yang ada, yang diidentifikasi sebagai berikut:

#### a. Faktor Ekonomi

Faktor ini berhubungan dengan masalah sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, yang dapat digunakan untuk sandaran kehidupan sebagian anggota masyarakat dan keluarganya. Keadaan ini sering menjadi penyebab lahirnya perbuatan-perbuatan yang oleh hukum dilarang, seperti Pencurian, pemerasan,

asusila, KDRT, aniaya/pembunuhan yang merupakan dampak minuman keras dan minuman beralkohol, tetapi bukan hanya masalah sempitnya lapangan pekerjaan, masalah penambahan penduduk juga mengakibatkan semakin banyak orang yang tidak bekerja, yang mengakibatkan ekonomi semakin buruk, maka orang akan melakukan berbagai tindakan untuk memperbaiki keluarganya dengan berbagai macam cara yang cenderung negatif, tentu saja hal ini berkaitan dengan rendahnya kemampuan dan mental masyarakat untuk tetap survive dalam menjalankan kehidupan tanpa melanggar hukum sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat.

b. Faktor Sosial

Faktor-faktor berupa kondisi-kondisi masyarakat, sangat menentukan perilaku anggota masyarakat. Terlalu padatnya jumlah penduduk, rendahnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, minimnya pengetahuan dan ketrampilan, rendahnya mental beragama, setiap agama sebagian besar melarang untuk pemeluknya minum minuman keras yang akan berakibat terhadap kesenangan sesaat, kepuasan nafsu yang mengarah pada hura-hura yang pada akhirnya akan berakibat merugikan diri sendiri maupun orang lain baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan untuk agama Islam minum minuman keras adalah perbuatan haram, sedangkan masyarakat Purworejo mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan demikian maraknya peredaran minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo akibat lemahnya keimanan dan ketaqwaan dalam beragama.

c. Faktor Budaya

Akibat yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berakibat kemajuan di berbagai sektor, banyak perubahan yang terjadi karenanya. Namun dampak sosialnya pun dirasakan oleh masyarakat. Nilai-nilai sosial tradisional yang selalu menjadi ciri bangsa tradisional yang selalu menjadi ciri bangsa Indonesia seperti, gotong royong, kekeluargaan, tata krama dan lain



sebagainya budaya ini semakin lama semakin luntur digantikan dengan budaya lain, yang tentu saja berbeda dengan budaya asli seperti sikap acuh tak acuh terhadap lingkungannya, individualistis, rendahnya partisipasi sosial, sehingga kontrol sosial menjadi lemah.

d. Faktor Psikologis


Akumulasi faktor-faktor diatas ditambah dengan ketidakmampuan dalam berinteraksi pada kondisi sosial, emosi dan pribadi masing-masing, rasa ingin tahu, adanya pengaruh yang kuat dan bujukan teman atau kelompok, lingkungan sekolah dan mudahnya mendapatkan minuman beralkohol, serta ingin terlihat gaul, modern, dan lain-lain mendorong sebagian anggota masyarakat tertentu untuk memilih berpenampilan dan bergaya hidup yang merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya, perilaku-perilaku yang tidak wajar atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang selama ini dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap penegakan hukum, merupakan masukan bagi pembentuk hukum untuk bersikap lebih lanjut dalam rangka pembangunan hukum.

Bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di atas dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program kerjanya selama ini untuk selanjutnya mengambil kebijakan lebih lanjut guna mengatasi faktor-faktor tersebut di atas.

Akhir dari bagian pembahasan ini peneliti menyampaikan bahwa pada prinsipnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan, menjual, menyediakan, membeli dan menggunakan minuman keras dan minuman beralkohol telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan program-program kerjanya, meskipun masih terdapat kekurangan akibat dari faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Namun diharapkan di masa-masa mendatang apabila faktor-faktor sosial yang

mempengaruhi di atas bisa diatasi dan dengan dilandasi semangat dan cita-cita masyarakat Kabupaten Purworejo untuk mewujudkan masyarakat Purworejo yang sejahtera beriman jujur adil patriotik sesuai dengan visi dan misi daerah, serta penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, penegakan kualitas Sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum, dan peningkatan wibawa hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, dengan meningkatnya kualitas penegakan hukum tentunya akan menunjang dan meningkatkan kualitas pemerintahan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Purworejo.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak hukum Kabupaten Purworejo dalam menanggulangi Tindak Pidana Ringan Minuman Keras dan minuman beralkohol sebagai salah satu upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang menjadi dambaan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Purworejo.
2. Dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol diketahui ada beberapa kendala-kendala diantaranya:
  - a. Faktor ekonomi  
Minimalnya dukungan dana/anggaran operasional.
  - b. Faktor sosial  
Di Kabupaten Purworejo, belum adanya tempat perawatan, terapi atau rehabilitasi.
  - c. Faktor budaya hukum
    - Masih rendahnya partisipasi masyarakat.
    - Masih lemahnya kontrol sosial.
  - d. Faktor psikologi  
Perilaku dan gaya hidup yang merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan tersebut 109 implikasinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman beralkohol yang diikuti program-program kerjanya dapat

diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Purworejo, meskipun ditemukan beberapa hambatan yang bersifat mendasar.

2. Masih terdapat kendala-kendala di dalam pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo.

### **C. Saran**

Dari hasil kesimpulan dan saran dan implikasi tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Usaha memberantas minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten purworejo tidak cukup oleh Polisi dan struktur penegakan hukum lainnya, melainkan harus melibatkan komponen yang lain dalam kompetensinya masing-masing. Yang tidak kalah pentingnya yaitu bahwa semua kegiatan dalam usaha menanggulangi minuman keras ini harus dikoordinasikan dengan baik antar komponen yang satu dan lainnya, di bawah satu kebijakan dan satu visi dan misi. Namun di sisi lain masing-masing komponen terikat pada sistem organisasi dan disiplin instansinya masing-masing. Jadi perlu adanya kerjasama yang harmonis antara komponen pemerintah daerah, komponen aparat penegak hukum, komponen masyarakat Purworejo dalam usaha menanggulangi dan memberantas minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo, partisipasi masyarakat diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi, karena tanpa dukungan dari masyarakat niscaya kegiatan pemberantasan miras ini dapat berjalan dengan baik.
2. DPRD Kabupaten Purworejo perlu mengalokasikan dana yang memadai agar aparat penegak hukum dalam menjalankan program-program razia rutin, penyuluhan dan lain sebagainya dapat bekerja secara optimal, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka DPRD hendaknya memprogramkan anggaran untuk program pemberantasan dan penanggulangan minuman keras ini, selanjutnya, di Kabupaten Purworejo diperlukan adanya fasilitas terapi atau rehabilitas, yang merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitas korban penyalahgunaan alkohol

dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar secara layak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrik Purwasito.2001. *Perspektif Kebijakan Publik Dalam Otonomi Daerah*. Political Laboratory For Supporting Good Governance. Surakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Sinar Pustaka.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Charles O. Jones. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik* (“Edisi Terjemahan Ricky Ismanto”). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. PT. Suryandaru Utama.
- Fadillah Putra. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Unsuri Dan Pustaka Pelajar.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Irfan Islamy. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara Jakarta.
- Inu Kencana Syafii. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta. Penerbit CV Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Patologi Sosial*. Jakarta. Penerbit CV Rajawali.
- Lamintang, 1984. *Delik Khusus Tindak Pidana Kesusilaan*. Mandar Madju, Bandung,.
- Lexy J Moeleng. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Marcus Grant Ray Hodgson. (Diterjemahkan Oleh L. Raslim Rasyid). 1995. *Penanganan Ketagihan Obat Dan Alkohol Dalam Masyarakat*. Penerbit ITB. Bandung.
- Muchsin Dan Fadillah Putra 2002. *Hukum Kebijakan Publik*. Universitas Sunan Giri. Surabaya.

- Miles, M. B & Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan) Tjecep Rahardi. UI. Press.
- Nata Saputra. 1987. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Purnadi Purbacaraka Dan Soejono Soekanto, 1979. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung. Alumni.
- P. Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Samidja, 2005. *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1984. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Adhitya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Cetakan XIV*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 1974. *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi Dalam Masyarakat Indonesia*, Tahun Ke 1 Nomor 2
- Setiono. 2002. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS
- Thomas R DYE. 1981. *Understanding Public Policy*. Florida: State University.
- Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 01. Tahun 1946 **Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 **Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).**
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. **Tentang Kesehatan.**
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*, Cetakan 1, Jakarta, BP Panca Usaha Putra.
- Keppres No. 03 Tahun 1997 **Tentang Minuman Beralkohol**
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2006 *Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 23 Tahun 2000 *Tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo.*



Ayene-ye Miras Quarterly Journal, Gozaresh-E Miras Monthly Journal, International Relations,  
Order Publications.

The Americian Journal of Medicine and The American Journal of Cardiology.

Journal Lifestyle.Okezone.Com

